



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUMBAWA  
TAHUN 2011 - 2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka rencana tata ruang merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah daerah, masyarakat dan/atau badan usaha;
  - b. bahwa dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029, maka konsep dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1548, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);
  13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
  14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  16. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
  17. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  19. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
  20. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

21. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 1989 tentang Pembangunan Kepariwisata di Daerah Nusa Tenggara Barat;
35. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 31);
36. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 56);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
dan  
BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2011-2031

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Sumbawa adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan wilayah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkhis memiliki hubungan fungsional.
11. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

12. Wilayah kabupaten adalah seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
14. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
15. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
16. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budidaya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.
17. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
18. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi: penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang baik di wilayah darat maupun perairan serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.
19. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
20. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
21. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
22. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/kota.
23. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
24. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disingkat PKLp adalah kawasan perkotaan yang akan dipromosikan untuk menjadi PKL dengan

fungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

25. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa/kelurahan.
26. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa/kelurahan.
27. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bagian pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
28. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
29. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup>.
30. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
31. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
32. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air.
33. Kawasan Sempadan Pantai adalah kawasan di sekitar pantai yang berfungsi untuk mencegah terjadinya abrasi pantai dan melindungi pantai dari kegiatan yang dapat mengganggu dan atau merusak kondisi fisik dan kelestarian kawasan pantai.
34. Kawasan Sempadan Sungai adalah kawasan di sekitar daerah aliran sungai yang berfungsi untuk melindungi sungai dari kegiatan yang dapat mengganggu atau merusak bantaran, tanggul sungai, kualitas air sungai, dasar sungai, mengamankan aliran sungai dan mencegah terjadinya bahaya banjir.
35. Wilayah Pesisir adalah kawasan yang merupakan peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
36. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk

setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

37. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disingkat DTW, adalah Kawasan Geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
38. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat dan badan hukum.
39. Peran Serta Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
40. BKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di Kabupaten dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang daerah.
41. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta pengumpulan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
42. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa yang memuat ketentuan pidana.

## BAB II LUAS DAN BATAS WILAYAH KABUPATEN

### Pasal 2

- (1) Lingkup wilayah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sumbawa adalah daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan seluas 664.398 Hektar, wilayah pesisir dan laut sejauh 4 (empat) mil garis pantai, serta wilayah udara.
- (2) Batas-batas wilayah Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah daerah dalam pengertian wilayah administrasi seluas dengan batas wilayah, yaitu:
  - a. sebelah utara : Laut Flores;
  - b. sebelah timur : Kabupaten Dompu;
  - c. sebelah selatan : Samudera Hindia;
  - d. sebelah barat : Kabupaten Sumbawa Barat dan Selat Alas

BAB III  
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu  
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 3

Penataan Ruang wilayah Kabupaten Sumbawa bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah agribisnis, pariwisata dan pertambangan yang memenuhi kebutuhan pembangunan berdasarkan keunggulan komparatif, berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, efisien dalam alokasi investasi, produktif, aman, nyaman dan bersinergi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua  
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Untuk menjadikan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten tercapai perlu disusun kebijakan penataan ruang kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Sumbawa terdiri atas:
  - a. pengembangan kawasan yang berbasis pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
  - b. pengembangan kawasan yang berbasis peternakan, kelautan dan perikanan, dan pulau pulau kecil;
  - c. pengembangan kawasan pariwisata yang berbasis potensi alam dan budaya;
  - d. pengembangan kawasan potensi pertambangan yang ekonomis dengan memperhatikan aspek lingkungan;
  - e. peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah dengan konsep agribisnis dan pariwisata;
  - f. pengembangan sistem prasarana wilayah yang mendukung kegiatan agribisnis, pariwisata dan pertambangan;
  - g. pengelolaan pemanfaatan lahan dengan memperhatikan peruntukan lahan, daya tampung lahan dan aspek konservasi;
  - h. penataan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan ekonomi perkotaan dan menunjang sistem pemasaran produksi pertanian, perikanan dan pariwisata dan pertambangan; dan
  - i. pengembangan kawasan budidaya dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan lingkungan hidup melalui kajian lingkungan hidup strategis.

## Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan strategi penataan ruang wilayah.
- (2) Strategi pengembangan kawasan yang berbasis pertanian tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman pangan serta hortikultura melalui intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi lahan;
  - b. mengembangkan usaha agribisnis tanaman pangan dan hortikultura;
  - c. mengembangkan kegiatan pengolahan hasil usaha tanaman pangan dan hortikultura;
  - d. mengembangkan pusat penelitian dan pembinaan usaha agribisnis tanaman pangan dan hortikultura;
  - e. menekan pengurangan luasan lahan sawah beririgasi;
  - f. menetapkan lahan sawah abadi/lahan sawah berkelanjutan;
  - g. mengembangkan sawah baru pada kawasan potensial;
  - h. mengoptimalkan pemanfaatan kawasan pertanian lahan kering; dan
  - i. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang produksi dan pemasaran.
- (3) Strategi pengembangan kawasan yang berbasis peternakan, kelautan dan perikanan, dan pulau pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. meningkatkan produksi dan produktifitas peternakan, kelautan dan perikanan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi usaha peternakan dan kelautan dan perikanan yang ekonomis;
  - b. melaksanakan penataan dan penyediaan lahan usaha pengembalaan ternak (lar atau ranch);
  - c. melaksanakan penataan dan pengembangan budidaya perikanan laut, tambak, danau dan sungai;
  - d. mengembangkan usaha agribisnis peternakan, kelautan dan perikanan;
  - e. mengembangkan pusat penelitian dan pembinaan usaha agribisnis peternakan, kelautan dan perikanan;
  - f. mengembangkan pulau-pulau kecil untuk kegiatan konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, budidaya laut, pariwisata, usaha perikanan dan industri perikanan secara lestari, pertanian organik dan atau peternakan; dan
  - g. meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang produksi dan pemasaran.

- (4) Strategi pengembangan kawasan pariwisata yang berbasis potensi alam dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. mengembangkan wisata bahari pada kawasan unggulan;
  - b. merevitalisasi nilai-nilai budaya serta situs/cagar budaya yang bernilai historis;
  - c. mendorong percepatan pengembangan kawasan wisata alam melalui penataan, promosi, dan jaringan perjalanan wisata;
  - d. mendorong percepatan pengembangan wisata budaya melalui penataan kawasan cagar budaya (kampung wisata), konservasi bangunan bersejarah, situs dan peninggalan bersejarah lainnya; dan
  - e. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan.
- (5) Strategi kawasan potensi pertambangan yang ekonomis dengan memperhatikan aspek lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. menetapkan kawasan pertambangan yang memiliki nilai ekonomi tinggi;
  - b. menata dan menertibkan kawasan pertambangan yang mempercepat kerusakan lingkungan;
  - c. menata dan mendorong percepatan pengembangan daerah potensi pertambangan, dengan tetap menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
  - d. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang kawasan pertambangan.
- (6) Strategi peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah dengan konsep agribisnis dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. menetapkan wilayah agribisnis di Kecamatan Alas, Kecamatan Lenangguar, Kecamatan Moyo Hilir, Kecamatan Empang dan Kecamatan Labangka;
  - b. menetapkan wilayah agroindustri di Kecamatan Sumbawa dan Kecamatan Alas;
  - c. menetapkan wilayah pariwisata di Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Tarano, Kecamatan Lunyuk, dan Kecamatan Moyo Hulu;
  - d. mendorong percepatan pengembangan sentra industri menengah dan kecil yang memanfaatkan sumber daya lokal, khususnya hasil pertanian, perkebunan, peternakan serta perikanan, termasuk untuk menunjang kegiatan wisata;
  - e. mendorong percepatan pengembangan sentra industri menengah dan kecil berbasis kompetensi di kawasan perkotaan;
  - f. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang kawasan Agribisnis, agroindustri, dan wisata; dan

- g. meningkatkan kelembagaan pengelolaan kawasan Agribisnis, dan pariwisata.
- (7) Strategi pengembangan sistem prasarana wilayah yang mendukung kegiatan Agribisnis, pariwisata dan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f meliputi:
- a. mengembangkan sistem jaringan infrastruktur dalam mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara;
  - b. meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
  - c. mengembangkan akses jaringan jalan sistem perkotaan di pusat-pusat kegiatan, antar pusat kegiatan dan antara pusat kegiatan ke pusat-pusat produksi ekonomi;
  - d. mengembangkan dan meningkatkan jalan lingkar perkotaan dan jalan lingkar utara-selatan wilayah Kabupaten Sumbawa;
  - e. mendorong pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi di pusat-pusat pertumbuhan; dan
  - f. meningkatkan jaringan energi dengan memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik.
- (8) Strategi untuk pengelolaan pemanfaatan lahan dengan memperhatikan peruntukan lahan, daya tampung lahan dan aspek konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g meliputi:
- a. mempertahankan luas kawasan lindung;
  - b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
  - c. menyelenggarakan upaya terpadu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas fungsi kawasan lindung;
  - d. melestarikan sumber air dan mengembangkan sistem cadangan air untuk musim kemarau;
  - e. memelihara kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya; dan
  - f. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
- (9) Strategi untuk penataan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan ekonomi perkotaan dan menunjang sistem pemasaran produksi pertanian, perikanan dan pariwisata dan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h meliputi:
- a. menetapkan hierarki simpul-simpul pertumbuhan ekonomi wilayah;
  - b. memantapkan fungsi simpul-simpul wilayah;

- c. memantapkan keterkaitan antar simpul-simpul wilayah dan interaksi antara simpul wilayah dengan kawasan perdesaan sebagai hinterlandnya;
  - d. menjaga keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya;
  - e. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan; dan
  - f. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.
- (10) Strategi pengembangan kawasan budidaya dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan lingkungan hidup melalui kajian lingkungan hidup strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i meliputi:
- a. mendukung kebijakan dalam kawasan hutan produksi serta mendorong berlangsungnya investasi bidang kehutanan yang diawali dengan kegiatan penanaman/rehabilitasi hutan;
  - b. mengembangkan produksi dari hasil kegiatan budidaya tanaman hutan dalam kawasan hutan produksi;
  - c. melakukan rehabilitasi/reboisasi terhadap lahan hutan produksi;
  - d. mengembangkan produksi hasil hutan yang berasal dari hutan produksi, dari kegiatan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan dengan izin yang sah;
  - e. memelihara kawasan peninggalan sejarah dan situs budaya sebagai objek penelitian dan pariwisata;
  - f. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
  - g. mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
  - h. mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;
  - i. membatasi perkembangan kawasan terbangun pada kawasan perkotaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan tidak sporadis untuk mengefektifkan tingkat pelayanan infrastruktur dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan;
  - j. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; dan
  - k. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.

BAB IV  
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

*Bagian Kesatu*  
Umum

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah meliputi :
  - a. pusat-pusat kegiatan;
  - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
  - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

*Bagian Kedua*  
Pusat-pusat Kegiatan

Pasal 7

- (1) Pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. PKW yaitu Sumbawa Besar sebagai Ibukota Kabupaten;
  - b. PKL meliputi Alas, Lenangguar, Empang, Labangka, dan Lunyuk;
  - c. PKLp meliputi Utan, Langam, dan Semamung;
  - d. PPK meliputi Labuhan Mapin, Pernang, Semongkat, Lape, Maronge, Plampang, dan Labuhan Aji; dan
  - e. PPL meliputi Gontar, Juru Mapin, Batu Rotok, Labuhan Kuris, Teluk Santong, Labuhan Jambu, Labuhan Aji Pulau Moyo, Bajo Medang, Sebeok, Rhee Luar, Ropang, Lantung Ai Mual, Leseng, Labuhan Padi.
- (2) Peran dan fungsi pusat-pusat kegiatan di kabupaten tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

*Bagian Ketiga*  
Sistem Jaringan Prasarana Utama

Paragraf 1  
Umum

Pasal 8

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sistem transportasi darat;

- b. sistem transportasi laut; dan
- c. sistem transportasi udara.

Paragraf 2  
Sistem Transportasi Darat

Pasal 9

- (1) Sistem transportasi darat kabupaten sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:
  - a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi jaringan jalan;
  - b. jaringan prasarana lalu lintas dan layanan lalulintas; dan
  - c. jaringan transportasi penyeberangan.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. penetapan jalan arteri primer meliputi jalan poros utama dari Alas Barat - Alas - Buer - Utan - Rhee - Labuhan Badas - Sumbawa - Unter Iwes - Moyo Hilir - Maronge - Lape - Lopok - Plampang - Empang - Tarano;
  - b. penetapan jalan kolektor primer meliputi:
    - 1. jaringan jalan yang melalui Kota Sumbawa - Moyo Utara - Kecamatan Moyo Hilir, dan jaringan jalan yang menghubungkan antara Sumbawa Kota - Moyo Hilir;
    - 2. jaringan jalan yang menghubungkan antara Lunyuk - Ropang - Labangka, Plampang, Empang, dan Tarano; dan
    - 3. jaringan jalan yang menghubungkan antara Lenangguar - Orong Telu - Batu Lanteh - Sumbawa.
  - c. rencana pengembangan jalan lokal primer meliputi :
    - 1. jaringan jalan yang menghubungkan Simpang Jalan Negara - jalan Labuan Teluk pada Kecamatan Utan;
    - 2. jalan yang menghubungkan jalan Marenteh - jalan Trupa - jalan Mate Mega pada Kecamatan Alas;
    - 3. jalan yang menghubungkan jalan Propok - jalan Batu Soan pada Kecamatan Alas;
    - 4. jalan yang menghubungkan jalan Olat Rawa - jalan Tanjung Bele pada Kecamatan Moyo Hilir;
    - 5. jalan yang menghubungkan Jalan Sengkal - jalan Malili - jalan Lengas - jalan Sameri pada Kecamatan Moyo Hilir;
    - 6. jalan yang menghubungkan jalan Ai Beling - jalan Kuang Amo pada Kecamatan Moyo Hulu;
    - 7. jalan yang menghubungkan jalan Lito - jalan Bage Loka pada Kecamatan Moyo Hulu;

8. jalan yang menghubungkan Simpang Jalan Negara - jalan Labuan Ala pada Kecamatan Plampang;
  9. jalan yang menghubungkan jalan Sepayung Dalam - jalan Buin Rare pada Kecamatan Plampang;
  10. jalan yang menghubungkan jalan Ropang - jalan Lebin pada Kecamatan Ropang;
  11. jalan yang menghubungkan jalan Ropang - jalan Lawin pada Kecamatan Ropang;
  12. jalan yang menghubungkan jalan Klawis - jalan Koppo pada Kecamatan Orong Telu;
  13. jalan yang menghubungkan jalan Koppo - jalan Jamu - jalan Krida - Talonang pada Kecamatan Lunyuk;
  14. jalan yang menghubungkan jalan Suka Maju - jalan Suka Jaya pada Kecamatan Lunyuk; dan
  15. jalan yang menghubungkan jalan Kaduk - jalan Batu Rotok pada Kecamatan Batu Lanteh.
- d. penetapan jalan arteri sekunder meliputi jalan Lingkar Selatan dan Utara Sumbawa Besar, jalan pantai yang menghubungkan Sumbawa Besar dengan Moyo Utara;
  - e. rencana pengembangan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan di Sumbawa Besar, Moyo Utara, Moyo Hilir, Unter Iwes, Alas, Empang, Labangka, Lenangguar, dan Labuhan Badas; dan
  - f. penetapan jalan lokal sekunder meliputi jalan di seluruh permukiman di wilayah kabupaten.
  - g. rencana jaringan jalan dijelaskan lebih rinci tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Terminal Sumer Payung sebagai Terminal Tipe B yang berada pada jalur transportasi nasional;
  - b. relokasi dan pengembangan Terminal Alas yang merupakan Terminal Tipe C yang berada pada jalur transportasi nasional dan simpul kawasan agropolitan;
  - c. relokasi terminal Brang Bara untuk melayani kecamatan Batu Lanteh;
  - d. pengembangan Terminal Empang sebagai Terminal Tipe C yang berada pada jalur transportasi nasional dan merupakan Simpul Kawasan Emparano;
  - e. pembangunan Terminal Tipe C, yaitu Terminal Lenangguar, Terminal Lunyuk, Terminal Langam, Terminal Utan, Terminal Moyo yang melayani Kecamatan Moyo Utara, Kecamatan Moyo Hilir, Kecamatan Moyo Hulu dan sekitarnya, Terminal Maci dan Terminal

Labangka yang melayani simpul kawasan Kota Terpadu Mandiri Labangka; dan

- f. peningkatan infrastruktur pendukung dan pelayanan terminal yang memadai pada terminal yang sudah ada.
- (4) Jaringan layanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu pengembangan angkutan massal yang dapat menjangkau daerah-daerah:
- a. jalur angkutan dengan rute melalui Kecamatan Alas Barat - Alas - Buer - Utan - Rhee - Labuhan Badas - Sumbawa;
  - b. jalur angkutan dengan rute melalui Kecamatan Tarano - Empang - Plampang - Meronge - Lape - Lopok - Unter Iwes - Sumbawa;
  - c. jalur angkutan dengan rute melalui Kecamatan Sumbawa - Moyo Hilir - Moyo Utara
  - d. jalur angkutan dengan rute melalui Kecamatan Labangka - Plampang - Sumbawa;
  - e. jalur angkutan dengan rute melalui Kecamatan Sumbawa - Moyo Hulu - Lenangguar - Lunyuk;
  - f. jalur angkutan dengan rute melalui Kecamatan Labangka-Ropang - Lunyuk - Sumbawa;
  - g. jalur angkutan dengan rute melalui Kecamatan Sumbawa - Unter Iwes - Batu Lanteh - Orong Telu-Lunyuk; dan
  - h. jalur angkutan dengan rute melalui Kecamatan Sumbawa - Jotang - Maci.
- (5) Jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu pengembangan transportasi penyeberangan meliputi:
- a. pelabuhan Penyeberangan Pulau Moyo dan Lua Air dengan alur penyeberangan Moyo - Lua Air; dan dan penyeberangan Teluk Santong - Bima - Calabai;
  - b. rincian pengembangan penyeberangan lintas Kabupaten/Kota di kabupaten tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3  
Sistem Transportasi Laut  
Pasal 10

- (1) Sistem transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:
  - a. tatanan kepelabuhanan; dan
  - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. pengembangan sarana transportasi laut yaitu Pelabuhan Pengumpul Labuhan Badas dan Pelabuhan Pengumpul Promosi Teluk Santong; dan

- b. pengembangan infrastuktur pelabuhan, meliputi:
  - 1. Pelabuhan Pengumpan: Labangka, Lunyuk dan Tarano sebagai pelabuhan penyebrangan wisata;
  - 2. pelabuhan pengumpan di Teluk Santong, Tanjung Pengamas, Pelabuhan Alas, Pelabuhan Mapin, Pelabuhan Labuhan Burung, Pelabuhan Prajak dan Pelabuhan Lunyuk sebagai pelabuhan perikanan; dan
  - 3. pembangunan pelabuhan khusus di Kecamatan Labuhan Badas, Kecamatan Lunyuk, Teluk Santong dan Pulau Moyo.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. alur pelayaran regional yaitu Labuhan Badas-Lembar, Labuhan Badas-Sape, Labuhan Badas-Bima, Labuhan Badas-Benete, Labuhan Badas-Labuhan Lombok, Labuhan Badas-Surabaya, Teluk Santong - Surabaya, Teluk Santong - Labuan Lombok, Teluk Santong - Bima, Teluk Santong - Pulau Satonda, Teluk Santong - Makasar; dan
  - b. alur pelayaran Kabupaten yaitu Benete - Lunyuk - Labangka - Tarano - Waworada - Sape, Tanjung Pengamas - Pulau Moyo - Pulau Medang, Labuhan Badas-Pulau Moyo-Pulau Medang, Teluk Santong -Pulau Moyo-Lua Air ; dan
  - c. rincian alur pelayaran tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4  
Sistem Transportasi Udara

Pasal 11

- (1) Sistem transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:
  - a. tatanan kebandarudaraan; dan
  - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Bandar udara pengumpan di Brang Biji Sumbawa Besar.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. ruang udara di sekitar bandara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan, yang berada di wilayah Kabupaten; dan
  - b. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Rincian lokasi dan rute penerbangan tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Paragraf 1  
Umum

Pasal 12

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. sistem jaringan energi dan kelistrikan;
- b. sistem jaringan sumber daya air;
- c. sistem jaringan telekomunikasi; dan
- d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Paragraf 2  
Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan

Pasal 13

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan energi khususnya listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
  - a. gardu induk di Labuhan Badas;
  - b. gardu pembagi di Alas, Sumbawa Besar, Empang, dan Labangka;
  - c. Jaringan transmisi tegangan tinggi di SUTT Badas - Labuhan, SUTT Maronge - Labuhan, SUTT Brang Beh - Labuhan dan SUTT Labuhan - Tano; dan
  - d. jaringan distribusi tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Sumbawa.
- (2) Rencana pengembangan pelayanan energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan jaringan baru dengan peningkatan fungsi dan peran Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).
- (3) Kebutuhan listrik di wilayah kabupaten sebesar kurang lebih 19,45 MW dengan kapasitas pembangkit sebesar kurang lebih 29 MW.
- (4) Rencana pengembangan energi alternatif di Kabupaten Sumbawa terdiri atas:
  - a. Energi Tenaga Listrik (air) di Sungai Brang Beh, Sungai Brang Ode Alas (Marenteh), Bendungan Batu Bulan Moyo Hulu, Bendungan Mamak Lopok, Bendungan Tiu Kulit Plampang, dan Bendungan Gapit Empang;
  - b. Energi Tenaga Bayu di Kecamatan Labuhan Badas, Labangka, Lunyuk, Alas Barat, Empang, Plampang, Lape dan Lopok;
  - c. Energi Panas Bumi di Kecamatan Maronge;
  - d. Energi Tenaga Mikrohidro di Kecamatan Batu Lanteh yaitu di desa Batu Rotok dan Tepal; Kecamatan Alas di desa Marente;

- e. energi tenaga surya diprioritaskan pada daerah terisolir;
  - f. Energi Biogas diprioritaskan pada daerah unggulan Pertanian dan peternakan;
  - g. Energi Bio Energi pada Kecamatan Empang, Kecamatan Labangka, Kecamatan Alas dan Kecamatan Lungguar;
  - h. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) meliputi: PLTD Labuhan 1, PLTD Alas I, PLTD Lebin, PLTD sebotok, PLTD Bugis Medang, PLTD Lunyuk, PLTD Empang, PLTD Lantung, dan PLTD Mamak;
  - i. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yaitu PLTU IPP Alas; dan
  - j. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yaitu PLTA Brang Beh dan PLTA Batu Lanteh.
- (5) Rencana Pengembangan Depo Minyak dan Gas (Kilang) di Kecamatan Labuhan Badas dan Kecamatan Alas Barat.
- (6) Rincian sistem jaringan energi dan kelistrikan tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Paragraf 3 Sistem Jaringan Sumber Daya Air

#### Pasal 14

- (1) Rencana pengembangan system jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas:
- a. wilayah sungai (WS);
  - b. cekungan air tanah;
  - c. jaringan irigasi;
  - d. jaringan air baku untuk air bersih.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber air tanah, dan pengendalian daya rusak air.
- (3) Wilayah sungai yang berada pada Kabupaten Sumbawa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi WS Sumbawa yang merupakan WS strategis Nasional dengan Daerah Aliran sungai (DAS) sebagaimana terlampir dalam lampiran II.8.
- (4) Cekungan air tanah (CAT) yang berada pada Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi CAT Sumbawa Besar yang merupakan CAT dalam Kabupaten/Kota dan CAT Empang dengan yang merupakan CAT lintas Kabupaten/Kota.
- (5) Jaringan irigasi yang berada pada kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Daerah Irigasi kewenangan pemerintah pusat yang meliputi DI Bendungan Batu Bulan dan DI Mamak;

- b. Daerah Irigasi Kewenangan Propinsi yang meliputi DI Buer Komplek, DI Beringin Sila, DI Embung Gapit, DI Maronge/Tiu Kulit, DI Semangi, DI Pelara, DI Pongal/ Kakeang dan DI Pungkit;
  - c. Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang meliputi DI Aji, DI Aik Putik, DI Brang Kolong, DI Embung Mengkoang, DI Embung Muer, DI Embung Selante, DI Embung Jompong, DI Embung Kaswangi, DI Embung lamenta, DI Embung Olat Rawa, DI Embung penyaring, DI Embung Sepayung Dalam , DI Embung Serading, DI Juru Mapin, DI Kuang Rako, DI Lekong, DI Merenteh, DI Moyo, DI Paria, DI Pemasar, DI Pringganis, DI Pungka, DI sejari, DI Tarusan, DI Tiwu Bulu, dan DI Usar;
  - d. Rehabilitasi, pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi yang ada;
  - e. Pendayagunaan potensi jaringan sumber daya air untuk mendukung ketersediaan air baku untuk jaringan irigasi berupa danau/waduk yaitu waduk mamak, waduk tiu kulit, waduk batu bulan, waduk gapit, dan rencana pembangunan waduk baru (Waduk Beringin Sila dan waduk labangka).
- (6) Pengembangan jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, sebagian besar dari air tanah dalam dan sungai/bendung melalui sistem perpipaan maupun non perpipaan, meliputi:
- a. Sumber air bersih yang ada, di Perkotaan Sumbawa Besar dari air permukaan Semongkat, Kecamatan Empang dari mata air Ai Buas (Jotang), Kecamatan Alas dari air permukaan Merenteh, Kecamatan Alas Barat dari Mata Air Rimas (Mapin) dan direncanakan sumber air bersih Di Kecamatan Ropang dari air Permukaan Ai Nunang;
  - b. Unit instalasi pengolahan air minum yang ada di Kecamatan Alas, Kecamatan Utan, Perkotaan Sumbawa, Kecamatan Labangka, Kecamatan Batu Lanteh dan direncanakan unit instalasi pengolahan air di Kecamatan Ropang dan Lantung.
- (7) Pendayagunaan potensi air tanah untuk mendukung ketersediaan air baku.
- (8) Rincian Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Pola dan strategi pengelolaan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di setiap wilayah sungai sistem jaringan irigasi akan diatur selanjutnya dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4  
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:

- a. pengembangan prasarana telekomunikasi meliputi telepon residen, telepon umum dengan penggunaan serat optik dan jaringan mikro digital di Kecamatan Sumbawa Besar;
- b. pengembangan teresterial serta Stasiun Transmisi Otomatis di setiap kecamatan;
- c. penyediaan tower BTS (*Base Transceiver Station*) bersama untuk menjangkau ke pelosok perdesaan sebagai prasarana pendukung; dan
- d. rincian rencana pengembangan telekomunikasi tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5  
Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 16

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, terdiri atas:
  - a. sistem jaringan persampahan;
  - b. sistem jaringan air minum; dan
  - c. sistem jaringan air limbah.
- (2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Tempat Penampungan Sementara (TPS) berlokasi di setiap wilayah kecamatan dan beberapa sub kegiatan kawasan perkotaan;
  - b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem sanitary landfill berlokasi di wilayah Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Empang, Kecamatan Labangka, Kecamatan Lenangguar, Kecamatan Alas, Kecamatan Lape dan Kecamatan Plampang; dan
  - c. Upaya pemanfaatansampah dilakukan dengan Prinsip 3R yaitu *ReDuce*, *ReUse* dan *ReCycle*.
- (3) Rencana sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan dalam rangka peningkatan cakupan pelayanan, peningkatan kualitas air, dan efisiensi pemanfaatan air minum dengan memperhatikan konservasi sumber-sumber air dan keanekaragaman sumber air baku, meliputi:
  - a. sistem jaringan prasarana air minum perkotaan Sumbawa Besar dengan sumber air baku Puncak Ngengas;
  - b. sistem jaringan prasarana air minum perdesaan dengan sumber air baku sungai dan air tanah; dan
  - c. rencana pengembangan sistem jaringan air minum diarahkan pada kawasan Sumbawa Besar.
- (4) Rencana sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi sistem on-site dan sistem off-site terdiri atas:

- a. sistem on-site, meliputi: tangki septik dan sumur resapan (secara individual dan komunal) serta mandi, cuci, kakus (MCK) umum;
- b. sistem jaringan air limbah on site sistem dikembangkan di luar kota Sumbawa Besar; dan
- c. sistem jaringan air limbah off site sistem dikembangkan di Sumbawa Besar.

## BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH

### *Bagian Kesatu* Umum

#### Pasal 17

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten dilaksanakan berdasarkan arahan perencanaan:
  - a. rencana pengembangan kawasan lindung dengan luas paling sedikit 228.722,03 Ha; dan
  - b. rencana pengembangan kawasan budidaya dengan luas paling banyak 435.675,97 Ha.
- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### *Bagian Kedua* Kawasan Lindung

#### Pasal 18

- (1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. kawasan hutan lindung;
  - b. kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya;
  - c. kawasan perlindungan setempat;
  - d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, taman buru, perlindungan esensial ekosistem dan cagar budaya; dan
  - e. kawasan lindung geologi.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a di wilayah Kabupaten adalah seluas 171.853,62 Ha meliputi: Kawasan hutan lindung persebarannya terletak pada Kecamatan Empang, Plampang, Tarano, Ropang, Lenangguar, Maronge, Labangka,

Orong Telu, Batu Lanteh, Alas, Buer, Utan, Rhee, Moyo Hulu, Lape, Lopok dan Labuhan Badas.

- (3) Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa Kawasan resapan air yang terletak pada Kecamatan Utan, Rhee, Batu Lanteh, Ropang, Lenangguar, Lunyuk, Orong Telu, Lape Lopok, Moyo Hulu, Maronge, Labuhan Badas, Moyo Hilir, Tarano, Empang, Labangka, Plampang, Unter Iwes, Buer, Alas dan Alas Barat.
- (4) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. kawasan sempadan sungai dilakukan pengelolaan sungai bersama dari Hulu sampai Hilir sungai untuk memanfaatkan potensi sungai maupun melindungi sungai dari kegiatan yang dapat mengganggu atau merusak bantaran, tanggul sungai, kualitas air sungai, dasar sungai, mengamankan aliran sungai dan mencegah terjadinya bahaya banjir terutama pada Daerah aliran sungai-sungai besar yaitu DAS Ampang, DAS Bako, DAS Beh, DAS Moyo Hulu dan DAS Pulau Moyo;
  - b. kawasan sekitar danau atau waduk diarahkan ke seluruh kawasan sekitar danau dan waduk yang tersebar di Kabupaten Sumbawa meliputi bendungan Batu Bulan di Kecamatan Moyo Hulu, bendungan Mamak di Kecamatan Lopok, bendungan Tiu Kulit di Kecamatan Plampang, bendungan Gapit di Kecamatan Empang, dan bendungan Plara di Kecamatan Lunyuk;
  - c. kawasan mata air di wilayah Kabupaten Sumbawa tersebar di kecamatan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keperluan pemenuhan air minum dan irigasi;
  - d. kawasan sempadan pantai ditetapkan di Kabupaten Sumbawa berlokasi disemua wilayah kecamatan kecuali kecamatan Batu Lanteh, Orong Telu, Lenangguar, Moyo Hulu, Unter Iwes, dan Lantung;
  - e. Kawasan ekosistem mangrove ditetapkan di wilayah Pulau Rakit, Pulau Ngali, Pulau Liang, Pulau Medang, pesisir Teluk Saleh, Pulau Panjang, pesisir utara Sumbawa dan pesisir selatan Sumbawa; dan
  - f. Kawasan Ruang Terbuka Hijau seluas 30 % (tiga puluh per seratus) dari luas perkotaan Kabupaten Sumbawa.
- (5) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. Cagar Alam meliputi Cagar Alam (CA) Pulau Panjang dsk dengan luas 1.641,25 Ha;
  - b. Taman Wisata Alam (TWA) meliputi TWA Laut Pulau Moyo dengan luas 6.000 Ha, TWA Semongkat dengan luas 100,50 Ha;
  - c. Kawasan Taman Buru (TB) Pulau Moyo dengan luas 22.537,90 Ha;
  - d. Kawasan Suaka Margasatwa (SM) Lunyuk seluas 3.000 Ha;
  - e. Kawasan perlindungan esensial ekosistem meliputi Pulau Rakit, Pulau Ngali, Pulau Medang dan wilayah pesisir pantai selatan yang

memiliki keanekaragaman hayati yang dilindungi seluas 24.714,26 Ha; dan

- f. Kawasan cagar budaya seluas 4.874,5 Ha.
- (6) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi kawasan cagar alam geologi berupa:
- a. kawasan cagar alam geologi yang berupa keunikan bentang alam yaitu kawasan Puncak Ngengas Selalu Legini;
  - b. kawasan rawan bencana geologi yaitu:
    1. kawasan rawan bencana banjir meliputi Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Moyo Hilir, Kecamatan Moyo Utara Kecamatan Lunyuk, Kecamatan Rhee, Kecamatan Alas, Kecamatan Buer, Kecamatan Labuhan Badas, Kecamatan Unter Iwes, Kecamatan Plampang, Kecamatan Ropang, Kecamatan Lape, Kecamatan Lopok, dan Kecamatan Empang;
    2. kawasan rawan bencana longsor meliputi Kecamatan Batu Lanteh, Kecamatan Orong Telu, Kecamatan Ropang, Kecamatan Lenangguar, Kecamatan Lantung, Kecamatan Alas, Kecamatan Lunyuk, Kecamatan Labangka, dan Kecamatan Empang;
    3. kawasan rawan bencana tsunami yang berlokasi di hampir sepanjang pantai selatan Sumbawa dan pantai utara Sumbawa;
    4. kawasan rawan bencana gempa bumi yang berlokasi di hampir diseluruh wilayah Kabupaten mengingat lokasi berada pada daerah patahan dan berbatasan dengan Samudra Hindia; dan
    5. jenis dan lokasi kawasan rawan bencana tercantum dalam Lampiran II.11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Rincian sebaran dan luasan kawasan lindung tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

*Bagian Ketiga*  
Kawasan Budidaya

Pasal 19

- (1) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
  - b. kawasan peruntukan pertanian;
  - c. kawasan peruntukan perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - d. kawasan peruntukan pertambangan;
  - e. kawasan peruntukan industri
  - f. kawasan peruntukan pariwisata;

- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
  - h. kawasan peruntukan lain.
- (2) Rincian sebaran dan fungsi kawasan budidaya tercantum dalam Lampiran II.12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1  
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 20

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kawasan hutan produksi terbatas;
  - b. kawasan hutan produksi tetap; dan
  - c. kawasan hutan produksi konversi.
- (2) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kawasan Pelaning (RTK 5), Riwo (RTK 43), Rentung Sabokas (RTK 46), Selalu Legini (RTK 59), Klongkang P. Ngengas (RTK 60), Batulanteh (RTK 61), Dodo Jaranpusang (RTK 64), Ampang Kampaja (RTK 70), dan Santong Labubaron (RTK 81), dengan luasan 135.491,45 Ha.
- (3) Kawasan peruntukan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kawasan Ngali (RTK 12), Serading (RTK 36), Pusuk Pao (RTK 38), Buinsoway (RTK 57), Selalu Legini (RTK 59), Klongkang P. Ngengas (RTK 60), Batulanteh (RTK 61), Kerawak Utuk (RTK 62), Dodo Jaranpusang (RTK 64), Ampang Kampaja (RTK 70), Olat Lake/Olat Cabe (RTK 78), Gili Ngara/Olat Puna (RTK 79), P. Rai Rakit Kwangko (RTK 80), dan Samoko Lito (RTK 89), dengan luasan 53.691,88 Ha.
- (4) Kawasan peruntukan hutan produksi konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kawasan Pelaning (RTK 5), Rentung Sabokas (RTK 46), Batulanteh (RTK 61), Dodo Jaranpusang (RTK 64), Ampang Kampaja (RTK 70), dan Santong Labubaron (RTK 81), dengan luasan 8.433 Ha.

Paragraf 2  
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 21

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kawasan pertanian tanaman pangan;
  - b. kawasan pertanian hortikultura;
  - c. kawasan perkebunan; dan

- d. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 82.491,00 Ha diarahkan untuk:
- a. pengembangan tanaman pangan seperti padi dan palawija;
  - b. pengembangan tanaman pangan dilengkapi dengan sistem irigasi teknis, beririgasi setengah teknis, beririgasi sederhana, dan tadah hujan; dan
  - c. perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas kurang lebih 28.552 Ha diarahkan untuk:
- a. pengembangan tanaman sayur-sayuran, buah-buahan serta biofarmaka dan tanaman hias;
  - b. pengembangan tanaman dengan sistem pergiliran, tumpang sari dan sebagainya;
  - c. pemanfaatan pertanian lahan kering yang tersebar diseluruh wilayah kecamatan; dan
  - d. pengembangan kawasan agropolitan khususnya pada pusat sentra produksi pertanian.
- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 53.772,00 Ha diarahkan untuk :
- a. pengembangan komoditi unggulan kopi, kelapa, pinang, kapuk, jambu mete, kemiri, wijen dan jarak, kelapa, dan kakao;
  - b. tanaman unggulan kelapa, jambu mete di Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Utan, Kecamatan Rhee dan Kecamatan Alas Barat;
  - c. tanaman unggulan kopi di Kecamatan Alas, Kecamatan Buer, Kecamatan Utan, Kecamatan Rhee, Kecamatan Batu Lanteh, dan Kecamatan Ropang;
  - d. tanaman pinang di Kecamatan Utan, Kecamatan Rhee, Kecamatan Batu Lanteh, Kecamatan Lape, Kecamatan Lopok, Kecamatan Ropang dan Kecamatan Lunyuk;
  - e. peningkatan kawasan kebun campur melalui pola pemanfaatan dengan penerapan sistem keragaman produk, sistem pergiliran di wilayah bagian timur Sumbawa dan bagian selatan Sumbawa;
  - f. pengembangan perkebunan dilakukan dengan mengembangkan industri pengolahan hasil komoditi, yang berlokasi di Kecamatan Labangka, Kecamatan Batu Lanteh, Kecamatan Ropang, Kecamatan Lunyuk dan Kecamatan Labuhan Badas; dan
  - g. pengembangan fasilitas sentra produksi dan pemasaran pada pusat kegiatan ekonomi, yang berlokasi di Kecamatan Labuhan Badas, Kecamatan Labangka, Kecamatan Lenangguar dan Kecamatan Lunyuk.
- (5) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luasan kurang lebih 22.450,54 Ha diarahkan untuk :

- a. pengembangan sentra produksi peternakan atau kawasan ternak unggulan di Kecamatan Empang, Kecamatan Moyo Utara, Kecamatan Lopok, Kecamatan Utan dan Kecamatan Plampang;
  - b. pola pemeliharaan secara intensif dan semi intensif di wilayah sekitar kota dan kawasan barat dan kawasan timur Kabupaten Sumbawa; dan
  - c. pola pemeliharaan secara ekstensif dan pola kawasan dengan sistem lar di wilayah Kabupaten Sumbawa.
- (6) Ketentuan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

### Paragraf 3

#### Kawasan Peruntukan Perikanan, Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

#### Pasal 22

- (1) Kawasan peruntukan perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
  - b. kawasan peruntukan perikanan budidaya;
  - c. kawasan pengolahan ikan; dan
  - d. kawasan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di luar kawasan lindung.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diarahkan untuk:
  - a. pengembangan perikanan tangkap Sumbawa Bagian Timur meliputi Kecamatan Tarano, Kecamatan Plampang, Kecamatan Maronge dan Kecamatan Lape dengan luasan kurang lebih 137.570 Ha;
  - b. pengembangan perikanan tangkap Sumbawa Bagian Tengah meliputi Kecamatan Labuhan Badas, Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Rhee, Kecamatan Moyo Utara dan Kecamatan Moyo Hilir dengan luasan kurang lebih 49.715 Ha ;
  - c. pengembangan perikanan tangkap Sumbawa Bagian Barat meliputi Kecamatan Alas Barat, Kecamatan Alas, Kecamatan Buer, dan Kecamatan Utan dengan luasan kurang lebih 77.375 Ha; dan
  - d. pengembangan perikanan tangkap Sumbawa Bagian Selatan meliputi Kecamatan Labangka dan Kecamatan Lunyuk dengan luasan kurang lebih 96.800 Ha.
- (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan, meliputi:
  - a. Kawasan Minapolitan Sumbawa Bagian Timur meliputi minapolitan Rumput Laut di Labuhan Aji Kecamatan Tarano dengan luasan kurang lebih 2.950 Ha, Labuhan Sangoro Kecamatan Maronge dengan luasan kurang lebih 1.343 Ha, Labuhan Kuris Kecamatan Lape dengan luasan kurang lebih 2.700 Ha. Minapolitan Budidaya

Udang di Labuhan Bontong Kecamatan Tarano dengan luasan kurang lebih 500 Ha, Sepayung dan Teluk Santong Kecamatan Plampang dengan luasan kurang lebih 1.140 Ha, Labuhan Sangoro Kecamatan Maronge dengan luasan kurang lebih 1.175 Ha, Labuhan Kuris Kecamatan Lape dengan luasan kurang lebih 550 Ha;

- b. Kawasan Minapolitan Sumbawa Bagian Tengah meliputi Minapolitan Rumput Laut di perairan Tanjung Bele Kecamatan Moyo Hilir dengan luasan kurang lebih 2.375 Ha dan Pulau Medang Kecamatan Labuhan Badas dengan luasan kurang lebih 1.550 Ha. Pengembangan minapolitan Udang terletak di kawasan tambak Penyaring Kecamatan Moyo Utara dengan luasan kurang lebih 625 Ha;
- c. Kawasan Minapolitan Sumbawa Bagian Barat meliputi minapolitan Rumput Laut di perairan Labuhan Mapin Kecamatan Alas Barat dengan luasan kurang lebih 1.325 Ha dan minapolitan udang di Stowe Brang Kecamatan Utan dengan luasan kurang lebih 250 Ha;
- d. Kawasan Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar di Pamulung Kecamatan Labuhan Badas dengan luasan kurang lebih 15,8 Ha dan di Desa Merenteh Kecamatan Alas dengan luasan kurang lebih 22,8 Ha;
- e. Kawasan Pengembangan Budidaya di perairan umum di Bendungan Batu Bulan Kecamatan Moyo Hulu dengan luasan kurang lebih 183 Ha, di Bendungan Mamak Kecamatan Lopok dengan luasan kurang lebih 60 Ha, di Bendungan Tiu Kulit Kecamatan Maronge dengan luasan kurang lebih 26 Ha dan di Bendungan Gapit Kecamatan Empang dengan luasan kurang lebih 30 Ha;
- f. Kawasan Pengembangan Budidaya Kerapu, kakap dan lainnya di sekitar Pulau Rakit Kecamatan Tarano dengan luasan kurang lebih 250 Ha, di sekitar pulau Tengar, Ketapang, Dampo dan perairan Labuhan Sangoro dengan luasan lebih kurang 140 Ha, di sekitar perairan pulau Meriam, Pulau Lipan dan perairan Teluk Santong Kecamatan Plampang dengan luasan kurang lebih 200 Ha, di sekitar pulau Dangar Besar, pulau Ngali dan pulau Liang Kecamatan Lape dengan luasan kurang lebih 250 Ha, di sekitar perairan Prajak Kecamatan Moyo Hilir dengan luasan kurang lebih 50 Ha, di sekitar perairan Kecamatan Alas Barat dengan luasan kurang lebih 100 Ha, di sekitar perairan Kecamatan Alas dan Buer dengan luasan kurang lebih 150 Ha, kawasan sekitar Kecamatan Utan dan Kecamatan Rhee dengan luasan kurang lebih 50 Ha; dan
- g. Kawasan pengembangan Budidaya Mutiara di sekitar Pulau Rakit Kecamatan tarano dengan luasan kurang lebih 500 Ha, di sekitar perairan pulau Meriam, Pulau Lipan dan perairan Teluk Santong Kecamatan Plampang dengan luasan kurang lebih 700 Ha, di sekitar pulau Dangar Besar, pulau Ngali dan Pulau Liang Kecamatan Lape dengan luasan kurang lebih 500 Ha, di sekitar perairan Prajak Kecamatan Moyo Hilir dengan luasan kurang lebih 500 Ha, di sekitar perairan Limung Kecamatan Moyo Utara dengan luasan kurang lebih 300 Ha, di sekitar perairan Brang Kua Kecamatan Labuhan Badas dengan luasan kurang lebih 500 Ha, di sekitar

perairan Kecamatan Alas Barat dengan luasan kurang lebih 1.000 Ha, di sekitar perairan Kecamatan Alas dan Buer dengan luasan kurang lebih 200 Ha, kawasan sekitar Kecamatan Utan dan Kecamatan Rhee dengan luasan kurang lebih 1.200 Ha, kawasan sekitar Kecamatan Labangka dengan luasan kurang lebih 300 Ha.

- (4) Kawasan Pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan untuk:
  - a. Pengembangan Kawasan Wisata Kuliner Pantai Goa terdapat di Kecamatan Labuhan Badas dengan luasan kurang lebih 2 Ha;
  - b. Pengembangan kawasan pengolahan terasi udang di Desa Labuhan Bontong Kecamatan Tarano dengan luasan kurang lebih 2 Ha;
  - c. Pengembangan kawasan pengolahan masin di Desa Jotang Kecamatan Empang dengan luasan kurang lebih 2 Ha;
  - d. Pengembangan kawasan pengolahan kerupuk ikan di desa Empang atas Kecamatan Empang dengan luasan kurang lebih 1 Ha;
  - e. Pengembangan kawasan pengolahan rumput laut di Desa Ngeru Kecamatan Moyo Hilir dengan luasan kurang lebih 1 Ha;
  - f. pengembangan kawasan kerajinan kulit kerang mutiara di Desa Pulau Kaung Kecamatan Buer dengan luasan kurang lebih 1 Ha; dan
  - g. pengembangan pengolahan ikan pada kawasan Pusat Pelelangan Ikan (PPI) di Teluk Santong, Tanjung Pengamas, Labuhan Mapin, Pulau Bungin, Pulau Kaung, Labuhan Jambu, Labuhan Buak, Prajak, Labuhan Terata, Labuhan Sengoro, Pidang, dan Lunyuk dengan luasan kurang lebih 11,50 Ha.
- (5) Kawasan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. Pulau-pulau berpenghuni diprioritaskan untuk pengembangan budidaya laut dan pariwisata; dan
  - b. Pulau-pulau tidak berpenghuni diprioritaskan untuk pengembangan kawasan budidaya laut, pariwisata dan kawasan konservasi.
- (6) Rencana zonasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil selanjutnya diatur dengan Peraturan Daerah.

#### Paragraf 4

#### Kawasan Peruntukan Pertambangan

#### Pasal 23

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d meliputi mineral logam, mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Potensi pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, dan/atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di wilayah Kecamatan, yaitu:

- a. Sumbawa Bagian Selatan yaitu Kecamatan Lunyuk, Kecamatan Ropang, Kecamatan Lantung, Kecamatan Orong Telu, Kecamatan Lenangguar, Kecamatan Batu Lanteh dan Kecamatan Moyo Hulu;
  - b. Sumbawa Bagian Utara yaitu Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Unter Iwes, Kecamatan Moyo Hilir dan Kecamatan Moyo Utara;
  - c. Sumbawa Bagian Timur yaitu Kecamatan Lopok, Kecamatan Lape, Kecamatan Maronge, Kecamatan Plampang, Kecamatan Empang, Kecamatan Labangka, dan Kecamatan Tarano; dan
  - d. Sumbawa Bagian Barat pada Kecamatan Rhee, Kecamatan Utan, Kecamatan Buer, Kecamatan Alas dan Kecamatan Alas Barat.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan yang sedang dalam tahapan eksplorasi dan potensial untuk ditingkatkan ke tahapan operasi produksi, maka wilayah usaha pertambangan ditetapkan oleh Bupati setelah melakukan konsultasi dengan DPRD.
- (4) Arahan potensi pengembangan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam Lampiran II.13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5  
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 24

- (1) Kawasan peruntukan industri di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e dikembangkan berdasarkan pada potensi yang ada, kawasan agropolitan dengan industri yang berbasis pertanian dan perkebunan.
- (2) Rencana pengembangan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada:
- a. pengembangan kawasan sentra industri kecil tersebar di seluruh kawasan perdesaan dan perkotaan Kabupaten Sumbawa;
  - b. pengembangan agroindustri terutama diarahkan pada Sumbawa Besar, Moyo Utara, Unteriwis, Labuhan Badas, Alas-Utan, Lopok, Empang, Labangka dan Tarano;
  - c. pengembangan industri pengolahan hasil kelautan dan perikanan diarahkan pada Kecamatan Empang, Tarano, Moyo Hilir, Moyo Utara, Lunyuk, Labuhan Badas dan Buer;
  - d. pengembangan industri pengolahan dan pergudangan diarahkan di Kecamatan Labuhan Badas, Unter Iwes, Lape, Lopok, Labangka, dan Alas;
  - e. kegiatan industri penghasil limbah wajib dilengkapi dengan instalasi pengolahan limbah; dan
  - f. penetapan skenario ekonomi wilayah yang menunjukkan kemudahan dalam berinvestasi dan penjelasan tentang kepastian hukum yang menunjang investasi.

Paragraf 6  
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 25

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f diarahkan pada:
  - a. kawasan wisata alam di Kabupaten Sumbawa yang menjadi prioritas pengembangan yaitu wisata Pantai Sili-Maci, Pulau Moyo dan pulau-pulau kecil lainnya, Pantai Goa, Pantai Tanjung Menangis, Semongkat, Gili Keramat, Gili Bedil, Kawasan Pantai Empan, Pantai Labuan Padi, Pantai Lunyuk dan Pantai Jemplung di Kecamatan Empang; dan
  - b. kawasan wisata budaya yang menjadi prioritas pengembangan dengan penataan desa-desa wisata seperti Desa Poto, Desa Pemulung, Desa Tepal, Pulau Bungin, sarkofagus di Desa Batu Tering dan daerah konservasi budaya yaitu Istana Dalam Loka, Bala Kuning, Wisma Praja, dan Makam Raja-Raja.
- (2) Rencana pengembangan kawasan peruntukan pariwisata skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang pembangunan kawasan wisata;
  - b. menyelenggarakan kegiatan promosi obyek wisata;
  - c. pengembangan pusat-pusat informasi pariwisata;
  - d. penyediaan fasilitas penunjang seperti listrik, air bersih dan telekomunikasi pada obyek atau kawasan wisata utama;
  - e. penambahan dan perbaikan sarana dan prasarana transportasi guna mendukung kunjungan arus perjalanan dan perpindahan wisatawan dari satu tempat ke tempat yang lain;
  - f. perbaikan manajemen pengelolaan obyek wisata;
  - g. pengembangan atraksi wisata dari budaya lokal masyarakat; dan
  - h. penataan ruang kawasan pariwisata untuk mendukung fungsi wilayah dan menghindari konflik pemanfaatan ruang wilayah sekitarnya.
- (3) Rencana pengembangan destinasi kawasan peruntukan pariwisata unggulan yang ada di Kabupaten Sumbawa meliputi:
  - a. Istana Dalam Loka (wisata budaya);
  - b. Batu Bulan (wisata alam dan budaya);
  - c. Semongkat (wisata alam dan budaya);
  - d. Labuhan Mapin (wisata alam dan budaya);
  - e. Pulau Moyo (wisata alam dan budaya); dan
  - f. Empang Tarano (wisata alam dan budaya).

- (4) Arahan pengembangan destinasi kawasan peruntukan pariwisata unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 7

#### Kawasan Peruntukan Permukiman

#### Pasal 26

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g dikembangkan di daerah yang datar sampai bergelombang dengan kelerengan lahan 0% - 15%, bukan lahan irigasi teknis, bukan kawasan lindung, bukan kawasan rawan bencana, aksesibilitas baik dan tersedia air bersih yang cukup.
- (2) Kawasan permukiman yang tersebar diseluruh Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. permukiman perkotaan dengan kepadatan sedang sampai tinggi yang dilengkapi diantaranya dengan sistem transportasi umum; dan
  - b. permukiman perdesaan dengan kepadatan rendah sampai menengah yang dilengkapi diantaranya dengan sarana dan prasarana produksi.

#### Paragraf 8

#### Kawasan Peruntukan Lainnya

#### Pasal 27

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h yaitu kawasan perdagangan dan jasa, dan kawasan pertahanan keamanan.
- (2) Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kembangkan berdasarkan skala pelayanan.
- (3) Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa diarahkan pada:
  - a. pengembangan perdagangan dan jasa eceran skala lingkungan tersebar di pusat-pusat permukiman penduduk;
  - b. pengembangan perdagangan dan Jasa eceran skala kecamatan tersebar di pusat-pusat pelayanan lingkungan dan atau pusat pelayanan kawasan;
  - c. pengembangan perdagangan dan jasa eceran skala kota tersebar di jalan utama pusat kegiatan lokal dan pusat kegiatan wilayah;
  - d. pengembangan perdagangan dan jasa grosir dan pusat niaga diarahkan di Sumbawa Besar;
  - e. pengembangan perdagangan dan jasa khusus agropolitan diarahkan di Alas, Empang, Lenangguar dan Labangka;

- f. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dimaksud pada huruf (b), (c), (d), dan (e) dilengkapi dengan lahan parkir kendaraan bermotor roda empat dan dua sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku; dan
  - g. penetapan skenario ekonomi wilayah yang menunjukkan kemudahan dalam berinvestasi dan penjelasan tentang kepastian hukum yang menunjang investasi.
- (4) Kawasan pertahanan dan keamanan di wilayah Kabupaten sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah kawasan khusus untuk kegiatan pertahanan dan keamanan sehingga perlu ada delinasi yang jelas yaitu:
- a. Kepolisian Resor di Kecamatan Sumbawa;
  - b. Kodim 1607 di Kecamatan Sumbawa;
  - c. Kompi Senapan B di Kecamatan Labuan Badas;
  - d. Markas Komando Brimob di Kecamatan Moyo Hilir; dan
  - e. Pos TNI Angkatan Laut di Kecamatan Utan.

## BAB VI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

### Pasal 28

- (1) Penetapan kawasan strategis ditetapkan sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kegunaannya.
- (2) Penetapan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kawasan Strategis Provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Sumbawa; dan;
  - b. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (3) Rencana penetapan kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan ketelitian peta 1 : 50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran I.3 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 29

- (1) Kawasan strategis provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. Kawasan Agropolitan Alas Utan dari sektor unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata;
  - b. Kawasan Lingkar Tambang Batu Hijau dan Dodo Rinti dari sektor unggulan pertambangan, pertanian dan pariwisata;

- c. Kawasan Minapolitan Teluk Saleh dan sekitarnya dari sektor unggulan perikanan, pariwisata, pertanian, peternakan, dan industri; dan
  - d. Kawasan Ekosistem Puncak Ngengas Selalu Legini.
- (2) Kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Kawasan strategis dengan sudut kepentingan ekonomi yang meliputi:
    - 1. Kawasan Kota Samawa Rea dari sektor unggulan perdagangan, jasa- jasa dan industri;
    - 2. Kawasan Kota Terpadu Mandiri Labangka dari sektor unggulan pertanian, peternakan, dan industri;
    - 3. Kawasan Agropolitan Emparano dari sektor unggulan pertanian peternakan, kelautan dan perikanan dan pariwisata;
    - 4. Kawasan Agropolitan Sumbawa Selatan dari sektor unggulan perdagangan dan jasa, industri, pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, pertambangan dan pariwisata; dan
    - 5. Kawasan Sili-Maci-Panobu dari sektor unggulan pariwisata.
  - b. Kawasan strategis dengan sudut kepentingan lingkungan hidup yang meliputi Brangpelat Batu Lanteh; dan
  - c. Kawasan strategis dengan sudut kepentingan sosial budaya adalah kawasan yang meliputi kawasan sekitar Istana Dalam Loka/Wisma Praja, Bala Kuning merupakan kawasan konservasi budaya di Sumbawa Besar.
- (3) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut melalui Rencana rinci dengan Peraturan Daerah.

## BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

### Pasal 30

- (1) Arahan pemanfaatan ruang meliputi indikasi program utama, indikasi lokasi, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan.
- (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang; dan
  - b. indikasi program utama perwujudan pola ruang.
  - c. indikasi program utama perwujudan kawasan strategis Kabupaten.
- (3) Indikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wilayah penempatan program.

- (4) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
- (5) Indikasi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, BUMN, swasta, dan masyarakat.
- (6) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) tahapan jangka lima tahunan, yaitu:
  - a. tahap pertama, lima tahun pertama (2011-2015) yang terbagi atas program tahunan;
  - b. tahap kedua, lima tahun kedua (2016-2020);
  - c. tahap ketiga, lima tahun ketiga (2021-2025); dan
  - d. tahap keempat, lima tahun keempat (2026-2031).
- (7) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diwujudkan dalam Tabel Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Indikasi program utama perwujudan pola ruang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diwujudkan dalam Tabel Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis Kabupaten, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diwujudkan dalam Tabel Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 31

- (1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kabupaten Sumbawa pada tahap pertama diprioritaskan pada:
  - a. peningkatan fungsi pusat-pusat kegiatan pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa, pariwisata, transportasi, industri dan pemerintahan;
  - b. pengembangan jaringan transportasi meliputi jalan kolektor primer dan lokal primer, terminal, pelabuhan ikan, TPI, pelabuhan pengumpan orang serta barang, dan bandar udara;
  - c. pengembangan jaringan telekomunikasi meliputi jaringan tetap dan bergerak;
  - d. pengembangan jaringan energi listrik meliputi pembangkit tenaga listrik, gardu Induk, dan jaringan transmisi;
  - e. pengembangan jaringan sumber daya air, dan jaringan sungai;

- f. pengembangan jaringan air minum perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan;
  - g. pengembangan jaringan drainase makro dan mikro;
  - h. pengembangan jaringan air limbah setempat dan/atau terpusat dan pengolahan limbah/B3; dan
  - i. pengembangan pengelolaan persampahan meliputi TPS, TPST dan TPA.
- (2) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kabupaten Sumbawa pada tahap kedua diprioritaskan pada:
- a. peningkatan fungsi pusat-pusat kegiatan pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa, pariwisata, transportasi, industri dan pemerintahan;
  - b. pengembangan dan pemantapan jaringan transportasi meliputi jalan arteri sekunder, kolektor primer, kolektor sekunder, lokal primer dan lokal sekunder, terminal, pelabuhan ikan, TPI, pelabuhan pengumpan orang dan barang dan bandar udara;
  - c. pengembangan jaringan telekomunikasi meliputi jaringan tetap dan bergerak;
  - d. pengembangan jaringan energi listrik meliputi pembangkit tenaga listrik, gardu Induk, dan jaringan transmisi.
  - e. pengembangan jaringan sumber daya air, dan jaringan sungai.
  - f. pengembangan jaringan air minum perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan;
  - g. pengembangan dan pemantapan jaringan drainase makro dan mikro; dan
  - h. pemantapan persampahan TPS, TPST dan TPA.
- (3) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kabupaten Sumbawa, pada tahap ketiga diprioritaskan pada:
- a. pengembangan dan pemantapan jaringan jalan arteri sekunder, kolektor sekunder dan jalan lokal;
  - b. pengembangan dan pemantapan jaringan telekomunikasi meliputi jaringan tetap dan bergerak;
  - c. pengembangan dan pemantapan jaringan energi listrik meliputi pembangkit tenaga listrik, gardu Induk, dan jaringan transmisi;
  - d. pengembangan dan pemantapan jaringan sumber daya air, dan jaringan sungai;
  - e. pengembangan dan pemantapan jaringan air minum perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan;
  - f. pengembangan dan pemantapan jaringan drainase makro dan mikro;
  - g. pengembangan dan pemantapan jaringan air limbah setempat dan/atau terpusat dan pengolahan limbah/ B3; dan
  - h. pengembangan dan pemantapan persampahan TPS, TPST dan TPA.

- (4) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kabupaten Sumbawa, pada tahap keempat diprioritaskan pada:
- a. pengembangan dan pemantapan jaringan jalan arteri sekunder, kolektor sekunder dan jalan lokal, terminal, laut dan bandar udara;
  - b. pengembangan dan pemantapan jaringan telekomunikasi meliputi jaringan tetap dan bergerak;
  - c. pengembangan dan pemantapan jaringan energi listrik meliputi pembangkit tenaga listrik, gardu Induk, dan jaringan transmisi;
  - d. pengembangan dan pemantapan jaringan sumber daya air dan sungai;
  - e. pengembangan dan pemantapan jaringan air minum perpipaan dan/atau non perpipaan;
  - f. pengembangan dan pemantapan jaringan drainase makro dan mikro;
  - g. pengembangan dan pemantapan jaringan air limbah setempat dan/atau terpusat dan pengolahan limbah/B3; dan
  - h. pengembangan dan pemantapan persampahan TPS, TPST dan TPA.

#### Pasal 32

- (1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kabupaten Sumbawa pada tahap pertama diprioritaskan pada:
- a. pembangunan Kawasan Pemerintahan Kabupaten Sumbawa;
  - b. pemeliharaan Kawasan Esensial Ekosistem Meliputi wilayah Pulau Rakit, Pulau Ngali, Pulau Medang dan wilayah pesisir pantai selatan yang memiliki keanekaragaman hayati yang dilindungi;
  - c. rehabilitasi fungsi-fungsi lindung pada kawasan lindung yang terdiri dari: kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, perlindungan setempat, cagar budaya, rawan bencana alam, lindung geologi, dan lindung lainnya;
  - d. penetapan dan pengembangan zona transportasi udara, pergudangan, industri, pendidikan tinggi, kesehatan dan pariwisata; dan
  - e. penyusunan rencana rinci kawasan strategis dengan fungsi ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup.
- (2) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kabupaten Sumbawa, pada tahap kedua diprioritaskan pada:
- a. pengembangan kawasan peruntukan bandar udara, pusat pemerintahan, industri, pertanian, pariwisata, perdagangan dan jasa, dan perumahan;
  - b. pemantapan fungsi-fungsi lindung pada kawasan lindung yang terdiri dari: kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, perlindungan setempat, cagar budaya, rawan bencana alam, lindung geologi, dan lindung lainnya; dan

- c. penyusunan rencana rinci dan pengembangan kawasan strategis dengan fungsi ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
- (3) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kabupaten Sumbawa, pada tahap ketiga diprioritaskan pada:
- a. pengembangan dan pemantapan kawasan peruntukan bandar udara, pusat pemerintahan, industri, pertanian, pariwisata, perdagangan dan jasa, dan perumahan;
  - b. Pengembangan dan pemantapan fungsi-fungsi lindung pada kawasan lindung yang terdiri dari: kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, perlindungan setempat, cagar budaya, rawan bencana alam, lindung geologi, dan lindung lainnya; dan
  - c. pengembangan dan pemantapan kawasan strategis dengan fungsi ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
- (4) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kabupaten Sumbawa, pada tahap keempat diprioritaskan pada:
- a. pengembangan dan pemantapan kawasan peruntukan bandar udara, pusat pemerintahan, industri, pertanian, pariwisata, perdagangan dan jasa, dan perumahan;
  - b. pengembangan dan pemantapan fungsi-fungsi lindung pada kawasan lindung yang terdiri dari: kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, perlindungan setempat, cagar budaya, rawan bencana alam, lindung geologi, dan lindung lainnya; dan
  - c. pengembangan dan pemantapan kawasan strategis dengan fungsi ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup.

## BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

### *Bagian Kesatu* Umum

#### Pasal 33

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Sumbawa menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
  - b. ketentuan perizinan;

- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan penerapan sanksi.

*Bagian Kedua*  
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Paragraf 1  
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Sistem Perkotaan

Pasal 34

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan meliputi :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan pemanfaatan untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala Provinsi dan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dapat dibangun dan dikembangkan di wilayah Sumbawa Besar, dengan PKWp yang direncanakan menjadi Pusat Pengembangan Perkotaan yaitu PKWp Labuhan Badas, PKWp Unter Iwes, PKWp Moyo Hilir, dan PKWp Moyo Utara.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala Kabupaten yang didukung dengan pembangunan fasilitas dan infrastruktur perkotaan dilaksanakan di wilayah kecamatan Alas, Lenangguar, Lunyuk, Empang, Labangka, Utan (PKLp), Langam (PKLp), dan Semamung (PKLp).
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk melayani kegiatan berskala kecamatan atau beberapa desa yang didukung dengan pembangunan fasilitas dan infrastruktur di Labuhan Mapin, Pernang, Semongkat, Lape, Maronge, Plampang dan Labuhan Aji.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk melayani kegiatan berskala desa atau beberapa lingkungan yang didukung dengan pembangunan fasilitas dan infrastruktur lingkungan yang di Gontar, Juru Mapin, Batu Rotok, Labuhan Kuris, Teluk Santong, Labuhan Jambu, Labuhan

Aji Pulau Moyo, Bajo Medang, Sebeok, Rhee Luar, Ropang, Lantung Ai Mual, Leseng dan Labuhan Padi.

Paragraf 2  
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi  
Untuk Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 35

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat meliputi:
  - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan Nasional;
  - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan Provinsi; dan
  - c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan Kabupaten.
  - d. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jembatan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan dengan fungsi arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan:
  - a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan negara dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
  - b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan;
  - c. Penetapan ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 25 meter
  - d. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan negara yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan sepanjang 15 meter;
  - e. penetapan koefisien dasar bangunan disisi jalan negara sebesar 60%; dan
  - f. penetapan koefisien lantai bangunan disisi jalan negara sebesar 0,2.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan dengan fungsi kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:
  - a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan provinsi dengan tingkat intensitas sedang hingga menengah yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
  - b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan;
  - c. penetapan ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 15 meter;
  - d. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan Provinsi yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan sepanjang 10 meter;
  - e. penetapan koefisien dasar bangunan disisi jalan Provinsi sebesar 60%; dan

- f. penetapan koefisien lantai bangunan disisi jalan Provinsi sebesar 0,2.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan dengan fungsi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan Kabupaten dengan tingkat intensitas rendah hingga sedang yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
  - b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan;
  - c. penetapan ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 11 meter;
  - d. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan Kabupaten yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan sepanjang 7 meter;
  - e. penetapan koefisien dasar bangunan disisi jalan Kabupaten sebesar 60%; dan
  - f. penetapan koefisien lantai bangunan disisi jalan Kabupaten sebesar 0,2.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas rendah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
  - b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan;
  - c. penetapan ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit 100 meter ke arah hilir dan hulu;
  - d. penetapan koefisien dasar bangunan disisi jalan sebesar 60%; dan
  - e. penetapan koefisien lantai bangunan disisi jalan sebesar 0,2.

Paragraf 3  
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi  
Untuk Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 36

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pelabuhan laut harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
  - b. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut;
  - c. pemanfaatan ruang di dalam Daerah lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- d. pemanfaatan ruang di luar Daerah lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) berdasarkan rencana rinci ruang kawasan pelabuhan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk alur pelayaran harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran.

Paragraf 4  
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi  
Untuk Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 37

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk bandar udara umum harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. KKOP (Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan);
  - b. Batas Kawasan Kebisingan (BKK);
  - c. Daerah Lingkungan Kerja; dan
  - d. Daerah Lingkungan Kepentingan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Bandar udara umum dengan mematuhi ketentuan KKOP (Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan:
- a. KKOP diarahkan untuk kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, kawasan di bawah permukaan transisi, kawasan di bawah permukaan horizontal dalam, kawasan di bawah permukaan kerucut, kawasan di bawah permukaan horizontal luar;
  - b. Setiap orang dilarang berada di daerah tertentu di Bandar udara, membuat halangan (abstacle), dan/atau melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan, kecuali memperoleh izin dari otoritas Bandar udara;
  - c. KKOP diarahkan untuk zona pendekatan dan lepas landas, zona kemungkinan bahaya kecelakaan, zona di bawah permukaan horisontal-dalam, dan zona permukaan kerucut dan permukaan transisi dengan luas KKOP 500 Ha; dan
  - d. didalam KKOP dilarang untuk kegiatan yang menimbulkan asap, menghasilkan cahaya serta memelihara burung yang mengganggu keselamatan penerbangan.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Bandar udara umum dengan mematuhi ketentuan Batas Kawasan Kebisingan (KKP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan kawasan tertentu di sekitar Bandar udara yang terpengaruh gelombang suara mesin pesawat udara, terdiri dari kebisingan tingkat I, kebisingan tingkat II, dan kebisingan tingkat III.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Bandar udara umum dengan mematuhi ketentuan Daerah lingkungan Kerja (DLKr) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan memperhatikan daerah yang dikuasai badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara Bandar udara, yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Bandar udara.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Bandar udara umum dengan mematuhi ketentuan Daerah lingkungan Kepentingan (DLKp) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan memperhatikan Daerah di luar DLKr yang digunakan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta kelancaran aksesibilitas penumpang dan kargo.

Paragraf 5  
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi  
Untuk Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan

Pasal 38

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi meliputi:
  - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk gardu induk dan gardu pembagi; dan
  - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk gardu diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan:
  - a. zona gardu terdiri dari zona manfaat dan zona bebas;
  - b. zona manfaat adalah untuk instalasi gardu induk dan fasilitas pendukungnya; dan
  - c. zona bebas berjarak minimum 20 m (dua puluh meter) di luar sekeliling gardu dan dilarang untuk bangunan dan kegiatan yang mengganggu operasional gardu.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:
  - a. zona jaringan transmisi terdiri dari ruang bebas dan ruang aman;
  - b. zona ruang bebas harus dibebaskan baik dari orang, maupun benda apapun demi keselamatan orang, makhluk hidup, dan benda lainnya;

- c. zona ruang aman adalah untuk kegiatan apapun dengan mengikuti jarak bebas minimum vertikal dan horizontal; dan
- d. ketinggian serta jarak bangunan, pohon, pada zona ruang aman mengikuti ketentuan minimum terhadap konduktor dan as menara Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), berjarak:
  - 1. SUTT satu jalur memiliki ruang bebas sebesar 40 m (empat puluh meter); dan
  - 2. SUTT dua jalur memiliki ruang bebas sebesar 65 m (enam puluh lima meter).

Paragraf 6  
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi  
Untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 39

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi meliputi:
  - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan tetap dan sentral telekomunikasi; dan
  - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan bergerak selular.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. zonasi jaringan tetap terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang bebas;
  - b. zona ruang manfaat adalah untuk tiang dan kabel-kabel dan dapat diletakkan pada zona manfaat jalan; dan
  - c. zona ruang bebas dibebaskan dari bangunan dan pohon yang dapat mengganggu fungsi jaringan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sentral telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. zonasi sentral telekomunikasi terdiri dari zona fasilitas utama dan zona fasilitas penunjang;
  - b. zona fasilitas utama adalah untuk instalasi peralatan telekomunikasi;
  - c. zona fasilitas penunjang adalah untuk bangunan kantor pegawai, dan pelayanan publik;
  - d. persentase luas lahan terbangun maksimal sebesar 50%; dan
  - e. prasarana dan sarana penunjang terdiri dari parkir kendaraan, sarana kesehatan, ibadah gudang peralatan, papan informasi, dan loket pembayaran.
- (4) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk jaringan bergerak selular atau menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur:

- a. zona menara telekomunikasi terdiri dari zona manfaat dan zona aman;
- b. zona manfaat adalah untuk instalasi menara baik di atas tanah atau di atas bangunan;
- c. zona aman dilarang untuk kegiatan yang mengganggu sejauh radius sesuai tinggi menara;
- d. menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas. sarana pendukung antara lain pertanahan (grounding), penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light), dan marka halangan penerbangan (aviation obstruction marking), identitas hukum antara lain nama pemilik, lokasi, tinggi, tahun pembuatan / pemasangan, kontraktor, dan beban maksimum menara;
- e. dilarang membangun menara telekomunikasi pada bangunan bertingkat yang menyediakan fasilitas helipad;
- f. jarak antar menara BTS pada wilayah yang datar minimal 10 kilometer, dan pada wilayah yang bergelombang/berbukit/pegunungan minimal 5 kilometer;
- g. menara telekomunikasi untuk mendukung sistem transmisi radio microwave, apabila merupakan menara rangka yang dibangun diatas permukaan tanah maksimum tingginya 72 meter;
- h. menara telekomunikasi untuk sistem telekomunikasi yang dibangun diatas permukaan tanah maksimum tingginya 50 meter;
- i. menara telekomunikasi dilarang dibangun pada lahan dengan topografi lebih dari 800 meter dpl dan lereng lebih dari 20%; dan
- j. demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara harus digunakan secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.

#### Paragraf 7

#### Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Sumber Daya Air

#### Pasal 40

Ketentuan Zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air pada wilayah sungai disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan dan dilarang untuk membuang sampah, limbah padat dan atau cair dan mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha;
- b. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas Kabupaten secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di Kabupaten yang berbatasan;

- c. garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan adalah sekurang-kurangnya 5 meter dan di dalam kawasan perkotaan adalah sekurang-kurangnya 3 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
- d. garis sempadan sungai tak bertanggul di luar kawasan perkotaan untuk sungai besar, yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 km<sup>2</sup> atau lebih, dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan sekurang-kurangnya 100 meter dan sungai kecil yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas kurang dari 500 km<sup>2</sup> sekurang-kurangnya 50 meter dihitung dari tepi sungai; dan
- e. garis sempadan sungai tak bertanggul di dalam kawasan perkotaan adalah sekurang-kurangnya 10 meter untuk sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 meter, dan 15 meter untuk sungai yang mempunyai kedalaman antara 3 meter sampai dengan 20 meter, serta 30 meter untuk sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 meter adalah dari tepi sungai.

Paragraf 8  
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi  
Untuk Sistem Jaringan Air Minum

Pasal 41

Ketentuan Zonasi untuk sistem penyediaan air minum diatur :

- a. zonasi penyediaan air minum terdiri dari zona unit air baku; zona unit produksi; zona unit distribusi; zona unit pelayanan dan zona unit pengelolaan;
- b. zona unit air baku adalah untuk bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya;
- c. zona unit produksi adalah untuk prasarana dan sarana pengolahan air baku menjadi air minum;
- d. zona unit distribusi adalah untuk sistem perpompaan, jaringan distribusi, bangunan penampungan, alat ukur dan peralatan pemantauan;
- e. zona unit pelayanan adalah untuk sambungan rumah, hidran umum, dan hidran kebakaran;
- f. zona unit pengelolaan adalah untuk pengelolaan teknis yang meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan dan pemantauan dari unit air baku, unit produksi dan unit distribusi dan pengelolaan nonteknis yang meliputi administrasi dan pelayanan;
- g. persentase luas lahan terbangun pada zona unit air baku maksimal sebesar 20%;
- h. persentase luas lahan terbangun pada zona unit produksi maksimal sebesar 40%;

- i. persentase luas lahan terbangun pada zona unit distribusi maksimal sebesar 20%;
- j. unit produksi terdiri dari bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum;
- k. limbah akhir dari proses pengolahan air baku menjadi air minum wajib diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sumber air baku dan daerah terbuka;
- l. unit distribusi wajib memberikan kepastian kuantitas, kualitas air, dan jaminan kontinuitas pengaliran 24 jam per hari; dan
- m. untuk mengukur besaran pelayanan pada sambungan rumah dan hidran umum harus dipasang alat ukur berupa meter air yang wajib ditera secara berkala oleh instansi yang berwenang.

Paragraf 9  
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi  
Untuk Sistem Pengelolaan Limbah

Pasal 42

- (1) Ketentuan Zonasi untuk sistem pembuangan air limbah meliputi sistem jaringan limbah domestik, limbah industri, dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (2) Ketentuan Zonasi untuk sistem jaringan limbah diatur sebagai berikut:
  - a. zona limbah domestik terpusat terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
  - b. zona ruang manfaat adalah untuk bangunan atau instalasi pengolahan limbah;
  - c. zona ruang penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu fungsi pengolahan limbah hingga jarak 10 meter sekeliling ruang manfaat;
  - d. persentase luas lahan terbangun maksimal sebesar 10 %;
  - e. pelayanan minimal sistem pembuangan air limbah berupa unit pengolahan kotoran manusia/tinja dilakukan dengan menggunakan sistem setempat atau sistem terpusat agar tidak mencemari daerah tangkapan air/resapan air baku;
  - f. perumahan dengan kepadatan rendah hingga sedang, setiap rumah wajib dilengkapi dengan sistem pembuangan air limbah setempat atau individual yang berjarak minimal 10 meter dari sumur;
  - g. perumahan dengan kepadatan tinggi, wajib dilengkapi dengan sistem pembuangan air limbah terpusat atau komunal, dengan skala pelayanan satu lingkungan, hingga satu kelurahan serta memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan SPAM serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat; dan

- h. sistem pengolahan limbah domestik pada kawasan dapat berupa IPAL sistem konvensional atau alamiah dan pada bangunan tinggi berupa IPAL dengan teknologi modern.

Paragraf 10  
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi  
Untuk Sistem Pengelolaan Sampah

Pasal 43

- (1) Ketentuan Zonasi untuk sistem jaringan persampahan terdiri atas:
  - a. Tempat Penampungan Sementara (TPS);
  - b. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan
  - c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (2) Ketentuan Zonasi untuk Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:
  - a. zona TPS terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
  - b. zona ruang manfaat adalah untuk penampungan sampah dan tempat peralatan angkutan sampah;
  - c. zona ruang penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu penampungan dan pengangkutan sampah sampai sejarak 10 meter dari sekeliling zona ruang manfaat;
  - d. persentase luas lahan terbangun sebesar 10%;
  - e. dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa ruang pemilahan, gudang, tempat pemindah sampah yang dilengkapi dengan landasan container dan pagar tembok keliling; dan
  - f. luas lahan minimal 100 meter persegi untuk melayani penduduk pendukung 2.500 jiwa (1 RW).
- (3) Ketentuan Zonasi untuk Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut:
  - a. zona TPST terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
  - b. zona ruang manfaat adalah untuk kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah;
  - c. zona ruang penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu pemrosesan sampah sampai sejarak 10 meter;
  - d. persentase luas lahan terbangun sebesar 10%;
  - e. dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa ruang pemilahan (30 m<sup>2</sup>), pengomposan sampah organik (200 m<sup>2</sup>), gudang (100 m<sup>2</sup>), tempat pemindah sampah yang dilengkapi dengan landasan container (60 m<sup>2</sup>) dan pagar tembok keliling; dan

- f. luas lahan minimal 300 m<sup>2</sup> untuk melayani penduduk pendukung 30.000 jiwa (1 Kelurahan).
- (4) Ketentuan Zonasi untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur sebagai berikut:
- a. zona TPA terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
  - b. zona ruang manfaat adalah untuk pengurangan dan pemrosesan akhir sampah;
  - c. zona ruang penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu pemrosesan sampah sampai sejarak 300 meter untuk perumahan, 3 km untuk penerbangan, dan 90 meter untuk sumber air bersih dari sekeliling zona ruang manfaat;
  - d. persentase luas lahan terbangun sebesar 20%;
  - e. dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa lahan penampungan, sarana dan peralatan pemrosesan sampah, jalan khusus kendaraan sampah, kantor pengelola, tempat parkir kendaraan, tempat ibadah, tempat olahraga dan pagar tembok keliling;
  - f. menggunakan metode lahan urug terkendali;
  - g. tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman; dan
  - h. lokasi dilarang di tengah permukiman.

#### Paragraf 11

#### Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Lindung

#### Pasal 44

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung meliputi:

- a. ketentuan zonasi untuk kawasan hutan lindung;
- b. ketentuan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. ketentuan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
- d. ketentuan zonasi untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam, perlindungan essensial ekosistem dan taman buru;
- e. ketentuan zonasi untuk ruang terbuka hijau kota;
- f. ketentuan zonasi untuk kawasan cagar budaya; dan
- g. ketentuan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam.

#### Pasal 45

Ketentuan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, adalah:

- a. zonasi hutan lindung terdiri dari zona perlindungan, dan zona lainnya;
- b. zona perlindungan adalah untuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak mengurangi fungsi utama kawasan dan tidak merusak lingkungan;
- c. zona pemanfaatan adalah untuk pemanfaatan kawasan meliputi usaha budidaya tanaman obat (herbal), usaha budidaya tanaman hias, usaha budidaya jamur, usaha budidaya perlebahan, usaha budidaya penangkaran satwa liar, atau usaha budidaya sarang burung walet, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu;
- d. pada kawasan hutan lindung dilarang:
  - 1. menyelenggarakan pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan serta keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan/atau
  - 2. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan kerusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya sehingga mengurangi/menghilangkan fungsi dan luas kawasan seperti perambahan hutan; dan/atau
  - 3. pembukaan lahan, penebangan pohon, dan perburuan satwa yang dilindungi.
- e. zona lainnya adalah untuk kegiatan budidaya kehutanan;
- f. luas zona inti perlindungan adalah bagian dari keseluruhan luas hutan yang telah ditetapkan;
- g. pemanfaatan kawasan adalah bentuk usaha seperti budidaya jamur, penangkaran satwa, dan budidaya tanaman obat dan tanaman hias;
- h. pemanfaatan jasa lingkungan adalah bentuk usaha jasa lingkungan seperti pemanfaatan untuk wisata alam, pemanfaatan air, dan pemanfaatan keindahan dan kenyamanan; dan
- i. pemungutan hasil hutan bukan kayu bentuk kegiatan seperti: mengambil madu, dan mengambil buah.

#### Pasal 46

Ketentuan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, meliputi kawasan resapan air adalah:

- a. zona resapan air adalah untuk kegiatan budi daya terbangun secara terbatas yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan dan dilarang untuk menyelenggarakan kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air;
- b. persentase luas lahan terbangun maksimum 10%;
- c. luas kawasan resapan air adalah bagian dari keseluruhan luas hutan yang telah ditetapkan dengan luas minimum sebesar 30%; dan

- d. dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang sumur resapan dan/atau waduk.

#### Pasal 47

Ketentuan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, meliputi sempadan sungai, sempadan waduk/danau, sempadan mata air dan sempadan pantai adalah:

- a. ketentuan zonasi untuk sempadan sungai diarahkan sebagai berikut:
  - 1. pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - 2. pemanfaatan hasil tegakan; dan/atau
  - 3. kegiatan yang merusak kualitas air sungai, kondisi fisik tepi sungai dan dasar sungai, serta mengganggu aliran air.
- b. ketentuan zonasi untuk sempadan danau/waduk diarahkan sebagai berikut:
  - 1. pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - 2. pemanfaatan hasil tegakan; dan/atau
  - 3. kegiatan yang merusak kualitas air, kondisi fisik kawasan sekitarnya dan daerah tangkapan air kawasan yang bersangkutan.
- c. ketentuan zonasi untuk sempadan sekitar mata air diarahkan sebagai berikut:
  - 1. pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - 2. pemanfaatan hasil tegakan; dan/atau
  - 3. kegiatan yang merusak kualitas mata air, kondisi fisik kawasan sekitarnya dan daerah tangkapan air kawasan yang bersangkutan.
- d. ketentuan zonasi untuk sempadan pantai diarahkan sebagai berikut:
  - 1. pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - 2. pemanfaatan hasil tegakan; dan/atau
  - 3. kegiatan yang merusak kondisi fisik tepi pantai dan dasar pantai, serta mengganggu aliran/ arus laut.

## Pasal 48

Ketentuan zonasi untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam, perlindungan essensial ekosistem dan taman burusebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d, adalah:

- a. zona perlindungan adalah untuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil yang tidak mengurangi fungsi utama kawasan dan tidak merusak lingkungan;
- b. zona pemanfaatan adalah untuk pemanfaatan kawasan meliputi usaha budidaya tanaman obat (herbal); usaha budidaya tanaman hias; usaha budidaya jamur; usaha budidaya perlebahan; usaha budidaya penangkaran satwa liar; atau usaha budidaya sarang burung walet, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu;
- c. pada kawasan perlindungan dilarang:
  1. menyelenggarakan pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan serta keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan/atau
  2. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan kerusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya sehingga mengurangi/menghilangkan fungsi dan luas kawasan seperti perambahan hutan, pembukaan lahan, penebangan pohon, pengrusakan ekosistem laut dan perburuan satwa yang dilindungi.
- d. zona lainnya adalah untuk kegiatan budidaya kehutanandan kelautan;
- e. luas zona inti perlindungan adalah bagian dari keseluruhan luas kawasan yang telah ditetapkan;
- f. pemanfaatan kawasan adalah bentuk usaha terbatas seperti budidaya jamur, penangkaran satwa, dan budidaya tanaman obat dan tanaman hias;
- g. pemanfaatan jasa lingkungan adalah bentuk usaha jasa lingkungan seperti pemanfaatan untuk wisata alam, pemanfaatan air, dan pemanfaatan keindahan dan kenyamanan; dan
- h. pemungutan hasil hutan bukan kayu bentuk kegiatan seperti: mengambil madu, dan mengambil buah.

## Pasal 49

Ketentuan zonasi untuk ruang terbuka hijau untuk kawasan perkotaan adalah:

- a. zona ruang terbuka hijau adalah untuk ruang terbuka hijau (RTH) kawasan perlindungan setempat berupa RTH sempadan sungai, RTH pengamanan sumber air baku/mata air, dan rekreasi, serta dilarang untuk kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi ruang terbuka hijau;

- b. proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% (tiga puluh per seratus) yang terdiri dari 20% (dua puluh per seratus) ruang terbuka hijau publik dan 10% (sepuluh per seratus) terdiri dari ruang terbuka hijau privat; dan
- c. pendirian bangunan dibatasi untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya, dan bukan bangunan permanen.

#### Pasal 50

Ketentuan zonasi kawasan cagar budayadiarahkan pada:

- a. zona cagar budaya terdiri dari zona mintakat inti, zona mintakat penyangga, dan mintakat pengembang;
- b. zona mintakat inti adalah untuk lahan situs, dan dilarang melakukan kegiatan yang mengurangi, menambah, mengubah, memindahkan, dan mencemari benda cagar budaya;
- c. zona mintakat penyangga di sekitar situs adalah untuk kegiatan yang mendukung dan sesuai dengan bagi kelestarian situs, serta dilarang untuk kegiatan yang dapat mengganggu fungsi cagar budaya;
- d. zona mintakat pengembangan adalah untuk kegiatan untuk sarana sosial, ekonomi, dan budaya, serta dilarang untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip pelestarian benda cagar budaya dan situsnya;
- e. di kawasan cagar budaya dilarang untuk menyelenggarakan:
  - 1. kegiatan yang merusak kekayaan budaya bangsa yang berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi;
  - 2. pemanfaatan ruang dan kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
  - 3. pemanfaatan ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan/atau
  - 4. pemanfaatan ruang yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.
- f. persentase luas lahan terbangun untuk zona mintakat inti dan penyangga maksimum 40% (empat puluh per seratus), dan untuk zona mintakat pengembang maksimum 50% (lima puluh per seratus).

#### Pasal 51

Ketentuan zonasi kawasan rawan bencana alam tanah longsor diarahkan pada:

- a. zona kawasan rawan bencana alam tanah longsor terdiri dari zona tingkat kerawanan tinggi, zona tingkat kerawanan menengah/sedang, dan zona tingkat kerawanan rendah;
- b. zona tingkat kerawanan tinggi untuk tipologi A (lereng bukit dan gunung) adalah untuk kawasan lindung, untuk tipologi B dan C (kaki bukit dan gunung, tebing/lembah sungai) adalah untuk kegiatan

pertanian, kegiatan pariwisata terbatas; dilarang untuk budidaya dan kegiatan yang dapat mengurangi gaya penahan gerakan tanah;

- c. zona tingkat kerawanan menengah untuk tipologi A, B, C adalah untuk kegiatan perumahan, transportasi, pariwisata, pertanian, perkebunan, perikanan, hutan kota/rakyat/produksi, dan dilarang untuk kegiatan industri;
- d. zona tingkat kerawanan rendah tipologi A, B, dan C adalah untuk kegiatan budidaya, dilarang untuk kegiatan industri;
- e. persentase luas lahan terbangun untuk zona tingkat kerawanan tinggi untuk tipologi A maksimum 5%; dan untuk tipologi B maksimum 10%;
- f. persentase luas lahan terbangun untuk zona tingkat kerawanan menengah untuk tipologi A, B, C maksimum 40%; dan
- g. persentase luas lahan terbangun untuk zona tingkat kerawanan rendah untuk tipologi A, B, C maksimum 60%.
- h. Penerapan prinsip berlaku terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.

#### Pasal 52

Ketentuan zonasi kawasan rawan bencana alam tsunami diarahkan pada:

- a. zona rawan tsunami kegiatan yang diperbolehkan adalah hutan bakau disesuaikan peraturan sempadan pantai;
- b. zona penyangga rawan tsunami kegiatan yang diperbolehkan adalah tambak dan perkebunan; dan
- c. Ketentuan Zonasi pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana tsunami diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

#### Paragraf 12

#### Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

#### Pasal 53

Ketentuan zonasi untuk kawasan budidaya meliputi:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan dan pulau-pulau kecil;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukan lain.

#### Pasal 54

Ketentuan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a meliputi:

- a. produksi hasil hutan hanya diperkenankan dari hasil kegiatan budidaya tanaman hutan dalam kawasan hutan produksi tetap dan terbatas;
- b. produksi hutan yang berasal dari hutan alam, hanya dimungkinkan dari kegiatan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan dengan izin yang sah; dan
- c. produksi hasil hutan non kayu hanya diperuntukan dari hutan alam, dimungkinkan untuk pemanfaatan dengan izin yang sah.

#### Pasal 55

Ketentuan zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. pengawasan yang dilakukan agar tidak terjadi perubahan fungsi lahan pertanian pada lahan-lahan yang produktif;
- b. menetapkan lahan sawah berkelanjutan melalui kegiatan delinasi, menyediakan sarana dan prasarana pertanian, dan perangkat insentif;
- c. mengamankan dan memelihara aset Nasional dan Provinsi;
- d. diizinkan untuk kegiatan terbangun yang menunjang kegiatan pertanian, dengan syarat tidak lebih dari 15% luas lahan sawah;
- e. pada lahan kurang produktif dapat dialih fungsi dengan tetap mempertahankan tingkat produktifitas daerah;
- f. pengawasan yang dilakukan agar tidak terjadi perubahan fungsi lahan perkebunan pada lahan-lahan yang produktif;
- g. menetapkan lahan perkebunan melalui kegiatan delinasi, menyediakan sarana dan prasarana perkebunan, dan perangkat insentif;
- h. mengamankan dan memelihara aset nasional dan provinsi;
- i. diizinkan untuk kegiatan terbangun yang menunjang kegiatan perkebunan, dengan syarat tidak lebih dari 15% luas lahan perkebunan;
- j. pada lahan kurang produktif dapat dialih fungsi dengan tetap mempertahankan tingkat produktifitas daerah;
- k. kawasan peternakan dapat menyatu dengan permukiman perdesaan, dengan memperhatikan faktor kesehatan penduduk;
- l. cakupan lahan gembala tidak boleh melintas batas kawasan lindung, kawasan wisata, kawasan industri, kawasan pertambangan dan kawasan perkotaan;
- m. kegiatan peternakan di kawasan permukiman harus memperhatikan tingkat polusi udara, gangguan kesehatan, dan gangguan lalu lintas;
- n. kawasan peternakan dapat dibangun kegiatan industri pengolahan, industri budidaya peternakan dan laboratorium/riset; dan

- o. menetapkan lahan gembala (*lar/ranch*) berkelanjutan melalui kegiatan delinasi, menyediakan sarana dan prasara peternakan, dan perangkat insentif.

#### Pasal 56

- (1) Ketentuan zonasi untuk kawasan perikanan dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c meliputi:
  - a. budidaya laut dan Karang Buatan;
  - b. budidaya ikan air payau/tambak;
  - c. budidaya rumput laut; dan
  - d. budidaya ikan di kolam/sungai/danau.
- (2) peraturan kegiatan budidaya laut dan karang buatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dilakukan dengan cara; penataan permukiman nelayan dan sandar perahu, penyediaan TPI, serta pengendalian dengan kegiatan lainnya dengan zona pembatas (*buffer zone*).
- (3) peraturan kegiatan budidaya ikan air payau sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dilakukan dengan syarat; tidak mengganggu habitat hutan bakau atau sempadan pantai, tersedianya sistem jaringan air, dan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.
- (4) peraturan kegiatan budidaya rumput laut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dilakukan dengan; penataan dan delinasi zona rumput laut, pembentukan sentra rumput laut, tetap terjaganya hutan bakau, dan tidak berada kawasan permukiman atau jalur pelayaran.
- (5) peraturan kegiatan budidaya ikan di kolam/sungai/danau sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d dilakukan dengan; penataan kerambah petani, tidak mengurangi fungsi sungai/danau/air tanah, dapat dikembangkan dengan wisata kuliner, rumah panggung.
- (6) kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang berada pada zona rawan bencana, cagar alam dan budaya pembangunannya dibatasi dan dikendalikan.
- (7) kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang berada pada zona rawan bencana, harus dipasang alat peringatan dini.
- (8) penetapan kegiatan budidaya secara selektif di dalam kawasan pesisir dan pulau pulau kecil untuk menjaga pelestarian lingkungan hidup.
- (9) penetapan intensitas ruang disekitar kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil adalah maksimal KDB 40%, KLB 1,2 dan minimal KDH 30%; dan
- (10) pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran.

## Pasal 57

Ketentuan zonasi untuk kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d dilakukan dengan cara:

- a. pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat;
- b. pengembangan kawasan pertambangan harus melalui kajian lingkungan hidup strategis;
- c. setiap usaha pertambangan diharuskan melakukan rehabilitasi bekas lahan tambang;
- d. membuat delinasi zona penyangga (*buffer zone*) dengan kegiatan permukiman;
- e. pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah; dan
- f. pemantauan dan pengendalian kegiatan perusahaan pertambangan agar tidak mengganggu fungsi lindung, dilakukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang pertambangan dan AMDAL.

## Pasal 58

Ketentuan zonasi untuk kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e, dilakukan dengan cara:

- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
- b. zona industri terdiri dari bangunan pengolahan, gudang, ruang bongkar muat, perkantoran, dan parkir kendaraan;
- c. setiap zona dan kawasan industri harus dilengkapi dengan instalasi pengolahan limbah;
- d. setiap pengembangan industri di dahului oleh kajian lingkungan hidup strategis;
- e. industri rumah tangga diarahkan mengelompok membentuk sentra industri kecil;
- f. industri rumah tangga yang menyatu dengan tempat tinggal, diwajibkan mendapat persetujuan perumahan disekitarnya;
- g. pada kawasan industri diizinkan untuk kegiatan lain yang berupa hunian, rekreasi, serta perdagangan dan jasa dengan luas total tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) total luas lantai;
- h. memiliki akses yang baik dari dan ke semua kawasan yang dikembangkan dalam terutama akses ke zona perdagangan dan jasa serta pelabuhan dan bandara;
- i. pengembangan kawasan industri memperhatikan konsep *eco industrial park*.

- j. kegiatan lain yang tidak sesuai dan memiliki izin yang berada pada kawasan industri, harus menyesuaikan pada akhir masa berlaku izin dan kegiatan lain yang tidak memiliki izin direlokasi paling lambat 3 (tiga) tahun.
- k. penetapan intensitas ruang zona industri di atur berdasarkan:
  - 1. koefisien dasar bangunan (KDB) antara 35% (tiga puluh lima per seratus) sampai 65% (enam puluh lima per seratus), diatur menurut kepadatan lingkungan;
  - 2. koefisien lantai bangunan (KLB) antara 1,6 sampai 3,0 diatur menurut kepadatan lingkungan;
  - 3. koefisien dasar hijau (KDH) antar 20% (dua puluh per seratus) sampai 35% (tiga puluh lima per seratus), diatur menurut kepadatan lingkungan; dan
  - 4. garis sempadan bangunan (GSB) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- l. bangunan industri rumah tangga harus bersifat tunggal, kecuali pada pada industri yang mengelompok diperkenankan bentuk deret; dan
- m. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri.

#### Pasal 59

Ketentuan zonasi untuk kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf f, dilakukan dengan cara:

- a. pengawasan yang perlu dilaksanakan agar kegiatan pariwisata yang dilakukan tidak membahayakan lingkungan dan tidak berada pada lahan produktif;
- b. zonasi kawasan pariwisata terdiri dari zona usaha jasa pariwisata, zona objek dan daya tarik wisata dan zona usaha sarana pariwisata;
- c. zona usaha jasa pariwisata adalah untuk jasa biro perjalanan wisata, jasa agen perjalanan wisata, jasa pramuwisata, jasa konvensi, perjalanan insentif, dan pameran, jasa impresariat, jasa konsultan pariwisata, dan jasa informasi pariwisata;
- d. zona objek dan daya tarik wisata adalah untuk objek dan daya tarik wisata alam, objek dan daya tarik wisata budaya, dan objek dan daya tarik wisata minat khusus;
- e. zona usaha sarana pariwisata adalah untuk penyediaan akomodasi, makan dan minum, angkutan wisata, sarana wisata tirta, dan kawasan pariwisata;
- f. persentase KDB pada zona usaha jasa pariwisata maksimal sebesar 60% (enam puluh per seratus), KLB sebesar 3 dan KDH 20% (dua puluh per seratus);
- g. persentase KDB pada zona objek dan daya tarik wisata maksimal sebesar 20% (dua puluh per seratus), KLB sebesar 0.4 dan KDH 40% (empat puluh per seratus);

- h. persentase KDB pada zona usaha sarana pariwisata maksimal sebesar 60% (enam puluh per seratus), KLB sebesar 0,8 dan KDH 20% (dua puluh per seratus);
- i. prasarana dan sarana minimal meliputi telekomunikasi, listrik, air bersih, drainase, pembuangan limbah dan persampahan, wc/toilet umum, parkir, lapangan terbuka, pusat perbelanjaan skala lokal, sarana peribadatan dan sarana kesehatan, persewaan kendaraan, *ticketing*, *money changer*;
- j. perubahan zona pariwisata dimungkinkan untuk tujuan perlindungan lingkungan;
- k. pembangunan objek dan daya tarik wisata alam hutan dapat memanfaatkan zona hutan lindung dengan memperhatikan arahan ketentuan zonasinya; dan
- l. kegiatan lain yang tidak sesuai dan memiliki izin yang berada pada kawasan pariwisata, harus menyesuaikan pada akhir masa berlaku izin dan kegiatan lain yang tidak memiliki izin direlokasi paling lambat 3 (tiga) tahun.

#### Pasal 60

Ketentuan zonasi untuk kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf g, dilakukan dengan cara:

- a. zonasi kawasan permukiman terdiri dari zona perumahan dengan kepadatan tinggi; zona perumahan dengan kepadatan sedang; dan zona perumahan dengan kepadatan rendah;
- b. zona perumahan dengan kepadatan tinggi adalah untuk pembangunan perumahan dengan kepadatan bangunan 51-100 unit per Ha;
- c. zona perumahan dengan kepadatan sedang adalah untuk pembangunan rumah dan perumahan dengan kepadatan bangunan 26-50 unit per Ha;
- d. zona perumahan dengan kepadatan rendah adalah untuk pembangunan rumah dengan tipe rumah taman dengan kepadatan bangunan  $\leq 25$  unit per Ha;
- e. intensitas ruang zona perumahan di atur berdasarkan:
  - 1. lingkungan perumahan padat :
    - a) koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum sebesar 60%(enam puluh per seratus);
    - b) koefisien lantai bangunan (KLB) sebesar 1,2;
    - c) koefisien dasar hijau (KDH) sebesar 10%(sepuluh per seratus); dan
    - d) garis sempadan bangunan sekitar 5m (lima meter) sampai 10m (sepuluh meter), diatur menurut luas sempadan jalan/luas jalan.
  - 2. lingkungan perumahan sedang:
    - a) koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum maksimum sebesar 50%(lima puluh per seratus);
    - b) koefisien lantai bangunan (KLB) sebesar 1,0;

- c) koefisien dasar hijau (KDH) sebesar 15%(lima belas per seratus); dan
  - d) garis sempadan bangunan sekitar 5m (lima meter) sampai 10m (sepuluh meter), diatur menurut luas sempadan jalan/luas jalan.
3. lingkungan perumahan rendah:
- a) koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum maksimum sebesar 40%(empat puluh per seratus);
  - b) koefisien lantai bangunan (KLB) sebesar 0,8;
  - c) koefisien dasar hijau (KDH) sebesar 20%(dua puluh per seratus); dan
  - d) garis sempadan bangunan sekitar 5m (lima meter) sampai 10m (sepuluh meter), diatur menurut luas sempadan jalan/luas jalan.
- f. zona perumahan dilengkapi dengan fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas ekonomi, sesuai dengan daya dukung penduduknya.

#### Pasal 61

Ketentuan zonasi untuk kawasan peruntukan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf h, adalah Ketentuan Zonasi untuk kawasan Perdagangan dan Jasa dilakukan dengan cara:

- a. zonasi kawasan perdagangan dan jasa terdiri dari zona perdagangan dan jasa Regional, serta zona perdagangan dan jasa lokal;
- b. zona perdagangan dan jasa regional adalah untuk kegiatan perdagangan besar dan eceran, jasa keuangan, jasa perkantoran usaha dan profesional, jasa hiburan dan rekreasi serta jasa kemasyarakatan;
- c. zona perdagangan dan jasa lokal adalah untuk kegiatan perdagangan eceran, jasa keuangan, jasa perkantoran usaha dan profesional, jasa hiburan dan rekreasi serta jasa kemasyarakatan dan perumahan kepadatan menengah dan tinggi;
- d. intensitas ruang untuk kawasan perdagangan dan jasa regional adalah maksimal KDB 40% (empat puluh per seratus), KLB 3,5 dan minimal KDH 30% (tiga puluh per seratus);
- e. intensitas ruang untuk kawasan perdagangan dan jasa lokal adalah maksimal KDB 50% (lima puluh per seratus), KLB 3 dan minimal KDH 20% (dua puluh per seratus);
- f. dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum pendukung seperti sarana pejalan kaki yang menerus, sarana peribadatan dan sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum, ruang terbuka; serta jaringan utilitas;
- g. memiliki aksesibilitas bagi penyandang cacat;
- h. kegiatan hunian kepadatan menengah dan tinggi diizinkan di kawasan ini maksimum 10%(sepuluh puluh per seratus) dari total luas lantai;
- i. sarana media ruang luar komersial harus memperhatikan tata bangunan dan tata lingkungan, kestabilan struktur serta keselamatan;

- j. kawasan perdagangan dan jasa wajib dilengkapi dengan RTBL;
- k. kegiatan industri yang memiliki izin dan berada pada kawasan perdagangan dan jasa, harus menyesuaikan pada akhir masa berlaku izin; dan
- l. dalam hal berada pada jalan arteri primer di kawasan perkotaan, harus dilengkapi oleh jalur pemisah.

*Bagian Ketiga*  
Ketentuan Perizinan

Pasal 62

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, adalah proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
- (2) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip penerapan perizinan:
  - a. segala bentuk kegiatan dan pembangunan prasarana harus memperoleh izin pemanfaatan ruang yang mengacu pada Peraturan Daerah ini;
  - b. setiap orang atau badan hukum yang memerlukan tanah dalam rangka penanaman modal wajib memperoleh izin pemanfaatan ruang dari Bupati;
  - c. pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. pelaksanaan prosedur izin pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis.
- (3) Jenis perizinan pembangunan kawasan dikelompokkan terdiri atas:
  - a. izin prinsip;
  - b. izin lokasi;
  - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);
  - d. izin mendirikan bangunan; dan
  - e. izin lainnya.

Pasal 63

- (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a, adalah persetujuan pendahuluan yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk menanamkan modal atau mengembangkan kegiatan atau pembangunan di wilayah kabupaten, yang sesuai dengan arahan kebijakan dan alokasi penataan ruang wilayah.
- (2) Izin prinsip dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lainnya, yaitu izin lokasi, izin penggunaan

pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya.

#### Pasal 64

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf b, adalah izin yang di berikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya
- (2) Izin lokasi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk luas 1 Ha sampai 25 Ha diberikan izin selama 1 (satu) tahun;
  - b. untuk luas lebih dari 25 Ha sampai dengan 50 Ha diberikan izin selama 2 (dua) tahun; dan
  - c. untuk luas lebih dari 50 Ha diberikan izin selama 3 (tiga) tahun.

#### Pasal 65

Izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf c, adalah untuk tanah-tanah lainnya yang tidak memerlukan izin lokasi, serta untuk mengendalikan perubahan penggunaan tanah dengan kriteria batasan luasan tanah lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi), sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

#### Pasal 66

Izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf d, adalah izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

#### Pasal 67

Izin lainnya terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf f, adalah ketentuan izin sektoral seperti izin usaha pertambangan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan, izin penetapan lokasi dan pengembangan sektoral lainnya, yang disyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### *Bagian Keempat*

#### Ketentuan Umum Insentif dan Disinsentif

#### Pasal 68

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c, merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.

- (2) Ketentuan insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum Ketentuan Zonasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 69

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada pengembang kawasan dan kepada masyarakat.
- (2) ketentuan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif di Kabupaten dilakukan oleh Bupati yang teknis pelaksanaannya melalui satuan kerja perangkat daerah Kabupaten yang membidangi penataan ruang.

#### Pasal 70

- (1) Ketentuan insentif pemerintah daerah kepada pengembang kawasan, diberikan dalam bentuk:
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. urun saham;
  - c. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
  - d. penghargaan.
- (2) Insentif kepada masyarakat, diberikan dalam bentuk:
  - a. keringanan retribusi daerah;
  - b. pemberian kompensasi;
  - c. imbalan;
  - d. sewa ruang;
  - e. urun saham;
  - f. penyediaan infrastruktur;
  - g. kemudahan prosedur perizinan; dan
  - h. penghargaan.

#### Pasal 71

- (1) Ketentuan disinsentif kepada pengembang kawasan, diberikan dalam bentuk:
  - a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
  - b. pengenaan kompensasi;
  - c. penalti; dan
  - d. pembatasan administrasi pertanahan.

- (2) Ketentuan disinsentif dari kepada masyarakat, dikenakan dalam bentuk:
- a. pengenaan pajak yang tinggi;
  - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
  - c. pengenaan kompensasi;
  - d. penalti; dan
  - e. pembatasan administrasi pertanahan.

#### Pasal 72

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### *Bagian Kelima* Arahan Pengenaan Sanksi

#### Pasal 73

Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap:

- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten;
- b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
- c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
- g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

#### Pasal 74

- (1) Setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf g, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;

- d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin;
  - g. pembongkaran bangunan;
  - h. pemulihan fungsi ruang; dan
  - i. denda administratif.
- (2) Setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pembongkaran bangunan;
  - f. pemulihan fungsi ruang; dan
  - g. denda administratif.

#### Pasal 75

Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 76

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2), pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana merujuk pada ketentuan perundang-undangan.

### BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 77

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidik, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penataan ruang;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penataan ruang;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

### Bagian Kesatu Hak Masyarakat

#### Pasal 78

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;

- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

## Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

### Pasal 79

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

### Pasal 80

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

## Bagian Ketiga Peran Masyarakat

### Pasal 81

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

#### Pasal 82

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
  - 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
  - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
  - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
  - 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
  - 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

#### Pasal 83

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 84

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;

- c. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

#### Pasal 85

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati dan/atau unit kerja yang ditunjuk oleh Bupati.

#### Pasal 86

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

#### Pasal 87

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### BAB XI KELEMBAGAAN

#### Pasal 88

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 89

- (1) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten disusun RDTR Kawasan Perkotaan Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### Pasal 90

- (1) Rencana tata ruang wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk:
  - a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
  - b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
  - c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
  - d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
  - e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
  - f. penataan ruang kawasan strategis Kabupaten;
  - g. penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
  - h. penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata.

### Pasal 91

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan propinsi dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
  - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
    1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
    2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
    3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan
    4. Ketentuan dan tata cara pemberian penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
  - c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
  - d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
    1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
    2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa Nomor 18 Tahun 1997 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Disahkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

R A S Y I D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2012NOMOR